

**TRADISI UPACARA SIRAM JAMAS SEBELUM AKAD
NIKAH DI DESA PRING AMBA KECAMATAN PAGENTAN
KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh:

SEPTIAN DWI WIBOWO

NIM. 1617302088

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septian Dwi Wibowo
NIM : 1617302088
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tradisi Upacara Siram Jamas Sebelum Akad Nikah Di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Dalam Pandangan Hukum Islam”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 07 Juli 2021
Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular meter stamp. The stamp contains the text 'METERA TEMPORER' and a unique alphanumeric code 'BBF75AJK346233427'.

Septian Dwi Wibowo
NIM. 1617302088



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Jend. A Yani. No. 40A Purwokerto, 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**TRADISI UPACARA SIRAM JAMAS SEBELUM AKAD
NIKAH DI DESA PRING AMBA KECAMATAN PAGENTAN ,
KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh Septian Dwi Wibowo (NIM 1617302088) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 196309101992031005

Sekretaris Sidang/Penguji II

M. Fuad Zain, S.H., M.Sy
NIP. 196211151992031001

Pembimbing/Penguji III

Hj. Durotun Nafisah S. Ag., M.S.I
NIP. 197309092003122002

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah



7 Agustus 2021

Dr. Supani, S. Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 07 Juli 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdra. Septian Dwi Wibowo

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. Wrb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Septian Dwi Wibowo
NIM : 1617302088
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Tradisi Upacara Siram Jamas Sebelum Akad Nikah Di
Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten
Banjarnegara Dalam Pandangan Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Pembimbing,



Hj. Durrotun Nafisah S.Ag., M.S.I.
NIP. 197309092003122002

**TRADISI UPACARA SIRAM JAMAS SEBELUM AKAD NIKAH DI DESA
PRING AMBA KECAMATAN PAGENTAN KABUPATEN
BANJARNEGARA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

ABSTRAK
SEPTIAN DWI WIBOWO
NIM. 1617302088

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri (UIN) Purwokerto**

Siram jamas merupakan upacara mandi dan siraman yang dilakukan sebelum akad nikah. Prosesi siram jamas dilakukan di sungai tepatnya di sungai Sulo, kegiatan ini dilakukan pada sore hari dengan membawa sesajen sebagai penghormatan kepada para leluhur disungai. Saat siraman calon pengantin mengenakan sehelai kain batik berupa jarik dan didudukkan ditempat yang telah disediakan, lalu dimandikan oleh dukun pengantin dan kedua orang tua masing-masing. Namun dalam praktik yang ada di Desa Pring Amba calon pengantin duduk berdampingan dan dimandikan secara bersamaan, pakaian yang digunakanpun hanya menutupi bagian dada hingga mata kaki untuk calon pengantin wanita sehingga tidak menutup aurat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini memiliki hubungan erat dengan subyek dan obyek kajiannya. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung diperoleh dari sumber asli seperti, buku-buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik informan, data yang didapatkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tradisi siram jamas jika ditinjau dengan metode istinbath hukum Islam yakni dengan '*urf*' maka masuk kedalam '*urf sahih*' karena mempunyai nilai positif yakni, menjaga silaturahmi dengan sesama manusia dan membaca doa dari ayat-ayat al-Qur'an untuk meminta kebaikan dan keberkahan kepada Allah SWT. Adapun nilai negatif masuk kedalam '*urf fasid*' jika dilihat dari segi pakaian dan praktik yang digunakan oleh kedua calon mempelai, dimana pakaian yang dikenakan tidak menutup aurat, dan dari segi praktiknya disiram secara bersamaan sebelum sah menjadi suami istri. Kedua hal itu tentu dilarang karena bertentangan dengan dalil syara' bahkan kebersamaanya ditonton oleh kedua keluarga dan beberapa kerabat mereka, maka hal ini menjadi nilai negatif bagi kemaslahatan.

Kata Kunci : Siram Jamas, Sebelum Akad Nikah, Hukum Islam

MOTTO

Di tanah kita agama dan tradisi saling memberi arti, membuka peluang
untuk saling menghargai

Najwa Shihab



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT. Karena atas buntuk penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis akan mempersembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan kasih sayang serta kebaikan kepada penulis, yakni:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Misro Widiyanto dan Ibu Warsinem serta kakak Aan Setiyawan dan adiku Rouf Setiyoko beserta segenap keluarga besar Bani Suwarjo dan Bani Sutaryo, yang tiada hentinya memanjatkan do'a untuk penulis serta memberi dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing Ibu Hj. Durrotun Nafisah S.Ag.,M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi ini, berkat rahmat serta kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan yang selalu memberi arahan, kritikan, dan saran, sehingga skripsi ini sampai terselesaikan.
3. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syariah, terima kasih banyak atas semua ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sudah di berikan dan sangat berarti buat saya.
4. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu memberi semangat, pelajaran dan saling sharing pengalaman yang sangat berharga selama empat tahun.
5. Sahabat-sahabat tercinta , Nasta'in, Fahri, Reza, Hanong, Boboho, Rara, Fuad, Joko dan teman yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang senantiasa slalu membantu dan mendukung saya.
6. Partner skripsi saya yang tercinta juga, Fatiha Nur Aini yang selalu memberi kasih sayang, semangat, dan suport setiap hari sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Terakhir yaitu, seluruh sanak saudara, tetangga, dan sahabat seperjuangan yang telah memberi do'a dan selalu mendukung saya sehingga skripsi ini bisa selesai sampai akhir.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	'zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

و	<i>damah</i>	U	U
---	--------------	---	---

Contoh: وَتَضَعُ - *wataḍa'u* ضُرِبَ - *ḍuriba*

وَتَرَى - *watara* يَضَعْنَ - *ya ḍa'na*

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: أَوْلَادُهُنَّ - *awlāḍahunna* عَلَيْهِمَا - *'alaihimā*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
ؤ	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: أَرَادَ - *arāda* شَدِيدٌ - *syadīdun*

جُنَاحٌ - *junaḥa* تَعْمَلُونَ - *ta'malūna*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fatḥah*, *kasrah* dan *damah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh:

الرَّضَاعَةُ	<i>Ar-raḍā'ah</i>
وَالِدَةٌ	<i>Wālidah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

أَوْلَادُهُنَّ – *awlādahunna*

تُكَلِّفُ – *tukallafu*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau tanda hubung.

Contoh: الرِّضَاعَةُ – *al-riḍā'ah*
الْمُرْسَلِينَ – *al-mursalīna*

G. Hamzah

Dijelaskan bahwahamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, maka dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَبِي	<i>abī</i>
Hamzah di tengah	نِسَائِكُمْ	<i>nisā'ikum</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءِ	<i>an-nau'u</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada pemimpin umat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durrotun Nafisah S.Ag., M.S.I, sebagai pembeimbing skripsi.
7. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13

F. Sistematika Pembahasan	18
---------------------------------	----

BAB II : TRADISI-TRADISI PRANIKAH DAN KONSEP ‘URF

A. Tradisi-tradisi Pranikah.....	20
1. Nontoni	20
2. Melamar (<i>Pinangan</i>)	20
3. Paningset	22
4. Pemasangan Tarub	23
5. Srah-srahan.....	24
6. Siraman	24
7. Midodareni	26
8. Ijab Qobul	27
9. Panggih Pengantin.....	27
B. Konsep ‘Urf.....	28
1. Pengertian ‘Urf.....	28
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	31
3. Macam-macam ‘Urf.....	34
4. Syarat-syarat ‘Urf.....	38
5. Kehujjahan ‘Urf.....	39

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Informan.....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Waktu dan Lokasi Penelitian	48

F. Metode Pengumpulan Data	50
G. Dokumentasi	53
H. Metode Analisis Data	54
I. Kesimpulan	55

BAB IV : KONDISI DEMOGRAFIS DESA PRING AMBA KECAMATAN PAGENTAN KABUPATEN BANJARNEGARA DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SIRAM JAMAS SEBELUM AKAD NIKAH

A. Kondisi Demografis Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara	57
1. Kondisi Demografis Desa Pring Amba.....	57
2. Jumlah Penduduk Desa Pring Amba.....	57
a. Berdasarkan Usia	57
b. Berdasarkan Pendidikan.....	58
3. Kondisi Keagamaan	59
4. Sarana Pendidikan dan Kesehatan	61
5. Mata Pencarian	62
B. Praktik Masyarakat Terhadap Tradisi Siram Jamas di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.....	63
1. Tradisi Siram Jamas Sebelum Akad Nikah.....	63
2. Praktik Tradisi Siram Jamas Sebelum Akad Nikah	67
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Siram Jamas Sebelum Akad Nikah	74

1. Asal-usul Siram Jamas	74
2. Tujuan Siram Jamas	77
3. Manfaat Siram Jamas	78
4. Waktu Siram Jamas.....	79
5. Tempat Siram Jamas	79
6. Unsur-Unsur Siram Jamas.....	80
7. Praktik Siram Jamas.....	81
8. Pakaian Siram Jamas.....	82

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	87
C. Penutup	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Informan.....	46
Tabel 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	58
Tabel 3	Sarana Fasilitas Umum Masyarakat	59
Tabel 4	Jumlah Penganut Agama.....	60
Tabel 5	Tabel Fasilitas Kesehatan.....	62
Tabel 6	Jumlah Mata pencaharian penduduk.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara dengan ibu Pujo selaku dukun pengantin

Gambar 2 : Wawancara dengan bapak Karyono selaku ketua adat

Gambar 3 : Wawancara dengan bapak Kholil selaku kepala Desa

Gambar 4 : Wawancara dengan ibu Livia pelaku tradisi

Gambar 5 : Wawancara dengan ibu Sandra pelaku tradisi

Gambar 6: Contoh praktik siram jamas oleh dukun pengantin

Gambar 7 : Contoh praktik siram jamas yang dilakukan kedua orang tua



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanallahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Shalallahu 'alaihiwasallam</i>
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
S.H	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
Hlm	: Halaman



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Surat Izin Observasi Pendahuluan
3. Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
4. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing
5. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
6. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
7. Blangko Kartu Bimbingan
8. Surat Rekomendasi Ujian Munaqosyah
9. Surat Wakaf Perpustakaan
10. Sertifikat- Sertifikat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat muslim di Indonesia memiliki banyak beragaman budaya dan tradisi, pandangan masyarakat mengenai tradisi dikelompokkan menjadi dua, tradisi yang dinilai sebagai peninggalan nenek moyang dan tradisi dipercayai sebagai syarat serta peninggalan nilai moral dan keluhuran. Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi bukan suatu hal yang tertulis dan terjadi (ada) melalui proses kesepakatan, namun tradisi ada seakan diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun menurut pengalaman dan kepercayaan.¹ Adanya tradisi yang bertautan dengan upacara tradisional merupakan suatu kesinambungan dalam kebudayaan.

Menurut Koentjaraningrat, adat diartikan sebagai wujud ideal dari kebudayaan dan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama oleh masyarakat dalam suatu komunitas sebagai bentuk kebangkitan dalam diri masyarakat, upacara ini bersifat tradisional dan dilakukan secara turun temurun yang memiliki makna serta tujuan didalamnya. Dengan adanya kebudayaan yang unik dan dimiliki oleh berbagai daerah maka dapat menambah warna dalam corak kehidupan sehingga masyarakat tetap

¹ Muzakkir, *Dukun Dan Bidan Dalam Prespektif Sosiologi* (Makassar: CV Sah Media, 2018), hlm. 77.

menjalani dan mempertahankan suatu tradisi, khususnya dalam tradisi perkawinan adat Jawa.²

Peristiwa perkawinan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci. Tidak segan-segan orang mengorbankan banyak waktu, dan mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan upacara yang meriah dan bersejarah ini. Di Indonesia ada beragam macam upacara perkawinan adat yang diwariskan secara turun temurun dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.³ Perkawinan adat merupakan adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia dan dirasa perlu di sakralkan untuk dikenang sehingga perlu adanya upacara didalamnya.

Tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk melestraikan keturunan. Pasangan suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk melangsungkan hidupnya. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide ide yang pernah tertanam didalam jiwa suami istri. Dalam hal ini juga berkaitan dengan kepentingan kehidupan dan status sosial dari lingkungan keluarga itu sendiri. Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan warahmah adalah tujuan dari perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS Ar-Rum ayat 21:

² Hariman Dahrif, *Menyingkap Akar Kemiskinan Dalam Masyarakat Adat Papua* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 33.

³ R. Sri Supadmi Murtiadji dan Suwardanidjaja, *Tata Rias Pengantin Dan Adat Pernikahan Gaya Yogyakarta Klasik Corak Paes Ageng* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.⁴

Berdasarkan ayat diatas menjadikan perkawinan sebagai sebuah tujuan yang penting dan perjanjian sakral yang dijaga dan dipertahankan. Dalam pelaksanaan perkawinan diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, yang merupakan sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam segala aspeknya. Dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan syari’at Islam untuk menjadikan kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun diakhirat. Hal itu dilakukan untuk mencegah yang *mudhorot* atau sesuatu hal yang tidak berguna di kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum Islam memiliki makna bagi kemaslahatan hidup manusia baik rohani atau jasmani, individual serta sosial.⁵

Perkawinan menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, yaitu perkawinan menurut syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁶

⁴ Al Hikmah, *Al Qur’andan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008) , hlm. 406.

⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.

4.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 8.

Dengan kata lain, perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan, Menurut Undang-Undang dan agama, yaitu upacara mengesahkan keputusan sorang laki-laki dan perempuan untuk hidup sebagai suami istri dalam pesta perayaan, yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan untuk bersatu dalam ikatan perkawinan, serta menyelenggarakan upacara perkawinan dua orang yang akan menjadi suami istri.⁷

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia.⁸ Dengan adanya Undang-Undang dan hukum Islam tersebut tidak berarti dalam pelaksanaan perkawinan adat Jawa dimasyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat, akan tetapi masih tetap melekat hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis. Selain itu sebagian orang Jawa juga masih setia dengan budaya leluhurnya, pada periode Islam yakni memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap hal-hal tertentu misalnya terhadap suatu benda dan makhluk halus.

Berdasarkan hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, akan tetapi merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat

⁷Muhammad Khambali, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hlm.

9.

⁸ Hilman Hidakusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 13.

terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat keagamaan. Begitu pula menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam, yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam.¹⁰ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon*, serta ibadah kepada Allah SWT.¹¹ Selain itu perkawinan juga menjadi urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, serta merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.¹²

Keragaman etnik, tradisi, budaya, dan adat yang ada di Indonesia tidak dapat terhindarkan dari praktik perkawinan yang pada akhirnya dimasuki dan dipengaruhi oleh tradisi-tradisi. Pernikahan bagi masyarakat Jawa sendiri

⁹ Zainul Mustofa, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar”, *skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 4.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 68.

¹¹ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umabara, 2012), hlm. 112.

¹² Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 107.

diyakini sebagai sesuatu yang sakral, yang diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, agama, maupun budaya. Pernikahan dalam masyarakat Jawa tidak semata-mata hanya dilakukan begitu saja tanpa melalui pertimbangan dan persiapan yang matang, mulai dari persiapan pra nikah hingga pasca nikah semuanya dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam adat masyarakat.

Tradisi tidak menjadi hal yang perlu dikhawatirkan selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun terkadang timbul kekeliruan dalam memahaminya, yang dapat menjerumuskan dalam kemusyrikan dan kekufuran. Hal ini menjadi masalah ketika tradisi dalam pelaksanaannya bertentangan dengan akidah dan prinsip agama Islam, dan sudah sepantasnya tradisi itu ditinggalkan.

Pelaksanaan perkawinan dalam syariat Islam pada kenyataannya tidak terlepas dengan adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat. Di Indonesia khususnya masyarakat Jawa telah memiliki beragam adat dan kebudayaan yang cukup tinggi dibidang perkawinan. Corak antara kebudayaan daerah yang satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, sehingga terdapat tradisi atau kebudayaan yang beraneka ragam. Tradisi menjadi panduan dalam tatanan hidup di masyarakat. Kehidupan masyarakat pada daerah tertentu menjadi toleran dalam memahami keragaman, perbedaan suku, ras dan

agama.¹³ Salah satunya adalah tradisi pranikah yang berada di Desa Pring Amba, desa Pring Amba merupakan Desa yang berada di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Desa ini terletak di dataran tinggi dengan luas wilayah 301, 443 hektar. Total penduduk desa Pring Amba adalah 2.179 selain itu juga lebih di dominasi oleh warga masyarakat yang beragama Islam. Masyarakatnya juga masih kental dengan adat istiadat yang saat ini masih ada bahkan dilestarikan dengan baik. Ada beberapa tradisi adat yang ada di desa tersebut salah satunya adalah tradisi pranikah yang masih dijalankan sampai saat ini. Tradisi pranikah yang dimaksud adalah tradisi *siram jamas*.

Tradisi *siram jamas* adalah tradisi (*siraman*) atau mandi di sungai dengan membawa sesajen sebagai syarat siraman. Lokasi mandinya berada di sungai Sulo, tradisi ini dilakukan sehari sebelum akad nikah atau ijab kobul. Prosesi siraman dilaksanakan pada sore hari pada pukul 17.00 sampai 19.00.¹⁴ Kebanyakan masyarakat merasa belum lengkap apabila ada pernikahan tanpa melakukan tradisi tersebut seperti merasa ada yang kurang dalam acara perkawinannya.

Pelaksanaan tradisi *siram jamas* ini berbeda dengan adat siraman pada umumnya. Namun yang membuat tradisi ini unik adalah pelaksanaan dan lokasi siraman yang berbeda, karena masyarakat di Desa Pring Amba sudah percaya dan mempunyai keyakinan bahwa tempat tersebut sudah menjadi tempat sakral yang di jadikan sebagai tempat berkumpulnya para leluhur. Keyakinan seperti ini sudah mendarah daging pada masyarakat Desa Pring

¹³Abdul Haqdkk, *Formulasi Nalar Fiqih*(Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 268.

¹⁴Wawancara dengan bapak karyono pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 09.00 WIB.

Amba, yang pada akhirnya mereka mencampur adukan antara Islam dengan keyakinan mereka yang sudah tertanam jauh sebelum Islam masuk ke Jawa. Disinilah timbul sebuah keyakinan yang biasa dikenal dengan Islam kejawen dan salah satu bentuk dari Islam kejawen adalah adanya sesajen dalam setiap prosesi upacaranya. Hal ini sebagai bentuk pelestarian kebudayaan sebagai warisan leluhur yang harus dilaksanakan meskipun pada zaman perkembangan dan modern sekarang ini tidak diwajibkan.

Model tradisi ini masih dilestakikan oleh masyarakat Desa Pring Amba. Warga desa tersebut memiliki keyakinan bahwa tradisi *siram jamas* bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga dari kotoran yang ada di dalam tubuh secara lahir maupun batin, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebelum hari pernikahan dilaksanakan maupun kehidupan setelah menikah sebagai persiapan calon pengantin untuk memasuki dunia baru yaitu rumah tangga. Serta simbol wujud rasa syukur kepada para leluhur dan untuk meminta keselamatan, sehingga tidak ada musibah menimpa ketika sudah menikah dan berumah tangga.

Jadi, jika besok dilaksanakan pernikahan pagi harinya mempersiapkan peralatan apa saja yang harus dibawa serta syarat syaratnya yang dibutuhkan. Kemudian mengambil pakaian adat yang telah disediakan oleh ketua adat desa tersebut untuk digunakan pada acara sore harinya. Dengan adanya hal tersebut sebagian warga Desa Pring Amba masih memegang erat tradisi *siram jamas*, agar kehidupan rumah tangganya senantiasa aman dan tentram.

Dalam perkawinan, tradisi sebagai kebiasaan atau sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dan biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama.¹⁵ Masyarakat Islam tidak ada tuntutan yang mengharuskan diadakan tradisi ini. Secara Islam seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukum perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum agama, dalam al-Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan perkawinan juga tidak menganjurkan menggunakan tradisi khusus. Melihat dari pelaksanaan tradisi *siram jamas*, dengan ini perlu dilakukan kontradiksi, kiranya tradisi tersebut ditelaah kembali untuk mengetahui apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak menggunakan *istinbath hukum* yang sesuai. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang berhubungan dengan *'urf (kebiasaan)*.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum”.¹⁶

Dalam kaidah tersebut disebutkan bahwa adat bisa dijadikan hukum. Masyarakat sudah secara turun temurun memegang teguh tradisi ini. Tradisi ini mereka lestarikan dari nenek moyang dan sudah terjadi sejak zaman dahulu.

'urf merupakan salah satu metode *istinbath hukum* yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut. Penulis akan menggunakan kaidah *al-'adah al-muhakkamah* agar tradisi tersebut nantinya dapat dikategorikan

¹⁵ Idhom Anas, *Risalah Nikah aka Rifa'iyah* (Pekalongan: Al-Asri, 2008), hlm. 37.

¹⁶ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 156.

dalam adat shahih yang patut dilestarikan. Keberadaannya akan dijadikan sebuah pertimbangan hukum adat *fasid* yang harus dieliminasi karena kemafsadatannya.

Sebagaimana latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait tradisi tersebut tentang **“TRADISI UPACARA SIRAM JAMAS SEBELUM AKAD NIKAH DI DESA PRING AMBA KECAMATAN PAGENTAN KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM”**.

B. Definisi Operasional

1. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan atau bisa disebut sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu klompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.¹⁷

2. Upacara

Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku disuatu daerah, upacara pada dasarnya merupakan bentuk

¹⁷Idhom Anas, *Risalah Nikah akaRifa'iyah*,... hlm 37.

perilaku masyarakat yang menunjukkan kesadaran terhadap masa lalunya yang tidak lepas dari unsur sejarah.¹⁸

3. Akad

Akad adalah perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki laki dengan paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariah agama.

4. Hukum Islam

Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁹ Di sini penulis menggunakan metode *istinbath* hukum Islam yaitu *'urf* dan kaidah *al-'adah al-muhakkamah* dijadikan pisau analisa untuk mengkritisi keberadaan tradisi tersebut, karena tradisi *siram jamas* merupakan kebiasaan masyarakat yang masih dijalankan secara terus menerus.

5. Siram Jamas

Siram jamas adalah tradisi siraman atau mandi disungai sebelum akad nikah berlangsung.²⁰ Upacara *siram jamas* ini di laksanakan pada sore hari pukul 05.00 sampai 19.00. Sungai yang digunakan untuk siraman bernama sungai Sulo, sungai tersebut menjadi pusat pelaksanaan berbagai macam tradisi di Desa Pring Amba.

¹⁸Ana Efandari Sulistiowati, *falsafah dan pandangan hidup orang jawa* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), hlm. 78.

¹⁹Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 10.

²⁰Wawancara dengan bapak karyono pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 09.00 WIB

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menyimpulkan beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *siram jamas* di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Banjarnegara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *siram jamas* di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Banjarnegara?

D. Tujuan Dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan upacara tradisi *siram jamas* di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.
 - b. Untuk mengetahui tradisi *siram jamas* berdasarkan pandangan hukum Islam di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.
2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh terhadap peneliti dan yang di teliti, manfaat di lakukannya penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, dan juga untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penulis.
- 2) Untuk referensi dan memberikan manfaat dalam bentuk sumbangsih saran bagi peneliti-peneliti lanjutan baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan tradisi *siram jamas* di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai tradisi *siram jamas* di Desa Pring Amba.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagaimana tradisi *siram jamas* menurut pandangan hukum Islam.
- 3) Sebagai sumber wacana bagi masyarakat dalam melaksanakan tradisi *siram jamas*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian supaya tidak terjadi duplikasi. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa karya tulis yang mempunyai relevansi untuk mendukung landasan teori sekaligus sebagai penegas tidak adanya unsur dan usaha duplikasi dalam penelitian, maka

berikut ini akan penulis paparkan beberapa pustaka yang memiliki hubungan substansial dengan kajian penelitian penulis.

No	Nama, Tahun, Institusi, dan Judul Skripsi	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Putri Safitri, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tradisi pernikahan adat ngayogyakarta hadiningrat (makna simbolik upacara siraman).	Membahas mengenai bagaimana makna simbolik upacara siraman pernikahan adat ngayogyakarta hadiningrat.	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai tradisi siraman. Sama dengan yang penulis teliti yaitu tentang tradisi siram jamas.	Skripsi ini membahas tentang makna simbolik dalam upacara siraman pernikahan adat ngayogyakarta hadiningrat. Bagaimana nilai-nilai filosofis dan nilai-nilai agama yang terkandung dalam upacara siraman yang ada di masyarakat yogyakarta. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang bagaimana praktik tradisi siram jamas

				yang ada di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.
2.	Intan Amalia Tasya, 2019, Universitas Sumatera Utara, Deskripsi upacara siraman, pertunjukan dan fungsi musik pada perkawinan adat sunda di Gaperta Ujung, Medan.	Membahas mengenai deskripsi jalannya upacara siraman, pertunjukan dan fungsi musik pada perkawinan adat sunda di Gaperta Ujung Medan.	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai tradisi siraman, sama dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu tentang tradisi siram jamas.	Penelitian skripsi ini membahas tentang pendekatan deskripsi untuk melihat musik dalam upacara tersebut dalam hubungannya dengan konteks sunda dan untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang latar belakang budaya sunda yang menjadi pendukung siraman. Berbeda dengan skripsi penulis

				yang membahas mengenai praktik dan pelaksanaan tradisi siram jamas.
3.	Nanik Suryanti, 2019, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, <i>Pecah Pamore</i> Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul (Studi di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas.	Membahas mengenai bagaimana praktik dan pemaknaan dalam tradisi pecah pamore pada tradisi siraman dalam adat jawa sebelum menikah yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas.	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi siraman, sama dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu tentang tradisi siram jamas.	Skripsi ini membahas tentang siraman yaitu lebih fokus kepada istilah pemaknaan <i>pecah pamore</i> yang berarti sudah berakhir masa remajanya setelah melakukan siraman. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada praktik dan pelaksanaan tradisi siram jamas yang ada di Desa Pring Amba Kecamatan

				Pagentan Kabupaten Banjarnegara.
--	--	--	--	--

Dalam skripsi yang berjudul *tradisi pernikahan adat ngayogyakarta hadiningrat (makna simbolik upacara siraman) 2019* ditulis oleh Eka Putri Safitri dengan lokasi penelitian di Yogyakarta. Aspek yang diteliti adalah tentang bagaimana makna simbolik dan bagaimana tradisi upacara siraman pernikahan adat ngayogyakarta hadiningrat di Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang bagaimana praktik dan pelaksanaan tradisi siram jamas yang ada di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Intan Amalia Tasya dengan lokasi penelitian di Gaperta Ujung Medan yang ditulis pada tahun 2019 dengan judul *deskripsi upacara siraman, pertunjukan dan fungsi musik pada perkawinan adat sunda di Gaperta Ujung, Medan*. Dalam skripsi ini membahas tentang deskripsi jalannya upacara siraman, pertunjukan dan fungsi musik pada perkawinan adat sunda di Gaperta Ujung Medan. Di Sumatera utara, orang sunda menikahkan anaknya dengan tradisi sunda yang diwujudkan dalam perkawinan adat sunda yaitu dengan musik pada prosesi siraman, pendekatan musikologi dilakukan untuk menganalisis fenomena bunyi musical yang terjadi, dan pendekatan sosioantropologis ditujukan untuk mendapatkan pengetahuan mendalam

²¹ Eka Putri Safitri, *Tradisi Pernikahan Adat Ngayogyakarta Hadiningrat (makna simbolik upacara siraman)*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

tentang latar belakang budaya sunda yang menjadi pendukung siraman. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang bagaimana praktik dan pelaksanaan tradisi siram jamas yang ada di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupatrn Banjarnegara.²²

Nanik Suryanti menulis skripsi yang berjudul, *Pecah Pamore Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul (Studi di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas, 2019*. Dengan lokasi penelitian di Desa Belawan, dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik dan pemaknaan dalam tradisi pecah pamore pada tradisi siraman dalam adat jawa sebelum menikah yang dilaksanakan di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas lebih fokus kepada pemaknaan yang ada pada tradisi siraman. Sedangkan Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah peneliti membahas tentang bagaimana praktik dan pelaksanaan tradisi siram jamas yang ada di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupatrn Banjarnegara.²³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulisan skripsi ini dibagimenjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²²Intan Amalia Tasya, *Deskripsi Upacara Siraman, Pertunjukan dan Fungsi Musik Pada Perkawinan Adat Sunda di Gaperta Ujung Medan*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019.

²³ Nanik Suryanti, *Pecah Pamore Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul (Studi di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas)*, Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019.

Bab Pertama, pendahuluan memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini penulis membahas tentang landasan teori yang memuat tentang tradisi-tradisi pranikah seperti nontoni, melamar (pinang), paningset, pemasangan tarub, srah-srahan, siraman, midodareni, ijab qobul, dan panggih pengantin. Pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf*, dan kehujjahan *'urf*.

Bab Ketiga, yaitu membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, Informan, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dokumentasi, metode analisis data dan kesimpulan.

Bab Keempat, yaitu membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian lapangan yaitu profil lokasi penelitian, praktek masyarakat terhadap tradisi *siram jamas*, serta pandangan hukum Islam terhadap tradisi *siram jamas* di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kata penutup, lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TRADISI-TRADISI PRANIKAH DAN KONSEP 'URF

A. Tradisi-tradisi Pranikah

1. Nontoni

Nontoni adalah proses melihat pasangan calon pengantin dari dekat, proses nontoni dapat dilakukan dengan berbagai cara ada yang diajak ayah dan ibunya atau bahkan saudaranya untuk bertemu kerumah sang pemuda wanita. Kemudian, setelah tamu duduk sang pemuda wanita diminta orang tuanya untuk menghidangkan minuman. Pada saat itulah sang pemuda melihat dan dikenalkan dengan pemuda tadi sebagai bakal calon istrinya.

Pada zaman dahulu, para pengantin menikah karena dijodohkan jadi antara pengantin pria dan pengantin wanita tak saling kenal. Pihak keluarga pria yang ingin menikahkan anaknya akan mencari tau mengenai keluarga calon pengantin wanita.²⁴ Apabila dirasa sesuai dengan keinginan keluarga mempelai pria, mereka akan mendatangi kediaman orang tua si wanita, khususnya untuk mengetahui wajah maupun perawakan calon menantu wanita. Acara kedatangan inilah yang disebut nontoni (dari kata menonton atau melihat).

Selain itu, nontoni juga kerap dilakukan ayah atau ibu atau saudara dari pemuda yang membawanya kesuatu tempat yang telah dijanjikan oleh

²⁴R. Sri Supadmi Murtiadji Dan R Suwardanidjaja, *Tata Rias Pengantin Dan Adat Pernikahan Gaya Yogyakarta Klasik Corak Puteri*,....hlm. 44.

orang tua mereka. Ditempat yang telah direncanakan tersebut barulah kedua keluarga bertemu dan berkenalan. Apabila dalam perkenalan ada kecocokan maka kedua keluarga selanjutnya melakukan penilaian terkait bobot, bibit, dan bebet.²⁵

2. Melamar(Pinangan)

Setelah proses nontoni berakhir, diteruskan dengan proses selanjutnya yaitu melamar. Apabila keluarga mempelai pria sudah cocok dengan calonnya maka dia akan melakukan lamaran. Dimasa sekarang, lamaran secara tidak resmi terjadi saat seorang pria dan wanita sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Maka keluarga meneruskan tugasnya untuk mengadakan perundingan lebih lanjut.²⁶

Tujuan dari peminangan memang tidak disebutkan seperti halnya dalam perkawinan, namun secara implisit, tujuan dari peminangan dapat dilihat dari syarat-syarat yang ada dalam peminangan. Peminangan itu dilakukan sebagai pemberitahuan kepada orang lain bahwa laki-laki dan perempuan tersebut telah melakukan peminangan.²⁷ Sehingga apabila ada laki-laki yang hendak meminang perempuan tersebut tahu bahwa si perempuan tersebut sedang dalam pinangan orang lain.

Selain itu, Soerojo Wignjodipoero menyatakan, yang menjadi landasan orang melakukan peminangan tidak sama disemua daerah,

²⁵ Safrudin Aziz, "Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Berkah Nawu Sendang Selirang", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol 15, No.1, 2017, hlm. 29.

²⁶ Thomas Wiyasha Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hlm. 16.

²⁷ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW* (Metro: CV Dvifa, 2015), hlm. 49.

lazimnya adalah karena ingin menjamin pernikahan yang diinginkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, untuk membatasi pergaulan yang bebas, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk saling mengenal lebih jauh satu sama lain baik pribadi maupun keluarga masing-masing.²⁸

Adapun menurut Sayid Sabiq, peminangan adalah pendahuluan dari pernikahan, dan tujuan disyariatkannya peminangan sebelum terjadinya akad nikah adalah agar calon suami istri saling kenal mengenal. Sehingga pernikahan yang akan mereka tempuh betul-betul didasarkan pada saling pengertian dan keterusterangan.²⁹

3. Paningset

Paningset merupakan proses pemberian tanda bukti berupa cincin. *Paningsetan* berasal dari kata dasar *singset* yang bermakna ikatan kesepakatan yang kuat antara pihak pria dan wanita bahwa keduanya akan menjalin hubungan pernikahan³⁰ Dalam acara paningsetan, kedua keluarga sekaligus berembuk untuk menentukan kesepakatan hari pernikahan. Pemasangan bermakna pragmatik bahwa telah ada kesepakatan antara kedua mempelai dan kedua pihak orang tua. Adapun lamaran yang tertolak biasanya disampaikan secara langsung oleh pihak keluarga perempuan dengan menggunakan bahasa sehalus mungkin, hal ini dimaksudkan agar tidak menyinggung keluarga dari pihak laki-laki. Sehingga pihak dari laki-

²⁸ Soerjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995), hlm. 125.

²⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 18.

³⁰ Sinta, "Ranah" *Jurnal Kajian Bahasa*, Vol 9, No. 1, Juni 2020, hlm. 48.

laki tidak merasakan kekecewaan yang begitu mendalam karena dalam penyampaian penolakan menggunakan bahasa yang baik dan sopan.

4. Pemasangan Tarub

Setelah undangan dibagikan, maka calon pengantin mempersiapkan tarub atau tratag. Pasang tarub merupakan acara awal dari rangkaian upacara perkawinan adat Jawa. Acara ini sebagai simbol bahwa ditempat ini akan diselenggarakan hajatan atau mantu.³¹ Disamping itu, hakikat tarub tidak sekedar hanya hiasan namun sebagai simbol atau lambang suatu permohonan dan harapan agar pelaksanaan pernikahan dan kehidupan rumah tangga murub terus menerus saling mencintai, menyayangi tanpa kenal redup. Tradisi ini mengambil ajaran Ki Ageng Tarub, salah satu leluhur raja-raja Mataram, ketika mengadakan perhelatan pernikahan dirumah. Pemasangan tarub disertai dengan acara Rasulan atau selamatan untuk memanjatkan doa kepada Tuhan agar seluruh rangkaian acara pernikahan dapat berlangsung lancar dan selamat. Menurut tradisi Jawa, pemasangan tarub dilaksanakan berdasarkan perhitungan hari, tanggal, dan waktu yang cermat. Biasanya berlangsung pada hari yang sama dengan acara siraman, hanya saja berlangsung pada waktu yang berbeda. Misalnya jika acara pasang tarub dilakukan pada pagi hari sekitar jam 10.00, sementara acara siraman berlangsung pada sore harinya sekitar jam 16.00. Setelah acara pasang tarub, dilanjutkan dengan acara upacara selanjutnya.

³¹ Puspita Martha, *Pengantin Solo Putri Dan Basahan Prosesi Tata Rias Dan Busana* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 18.

5. Srah-srahan

Apabila hari pernikahan sudah dekat, keluarga calon pengantin pria memberikan hadiah kepada keluarga calon pengantin wanita. Hadiah itu berupa hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan kadang-kadang disertai sejumlah uang. Barang-barang dan uang tersebut digunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya.³²

6. Siraman

Upacara siraman atau mandi merupakan upacara yang dilaksanakan pada sore hari sebelum akad nikah. Upacara ini dilakukan oleh pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki di rumah masing-masing. Dalam upacara siraman ini berbeda dengan mandi biasa, siraman memerlukan oborampe untuk siraman yaitu air bunga setaman. Air diambil dari tujuh sumber mata air yang ditaburi bunga mawar, melati, dan kenanga.

Tempat yang digunakan untuk upacara siraman dibuat sedemikian rupa menyerupai sendhang yang dikelilingi oleh tanaman yang beraneka warna sebagai hiasan supaya upacara semakin bermakna. Pelaku siraman adalah orang yang dituakan yang berjumlah tujuh, diawali dari dukun pengantin, orang tua, yang kemudian dilakukan oleh sesepuh lainnya. Siraman mengandung makna memandikan calon pengantin yang disertai dengan niat membersihkan diri agar menjadi bersih atau suci lahir dan batin. Membuang segala kejelekan calon pengantin yang ada, agar calon

³²Thomas Wiyasha Bratawidjaja, *Dialektika Agama*,... hlm. 31.

pengantin dapat memulai hidup baru dengan hati yang bersih dan suci.³³

Siraman adalah prosesi pemandian calon pengantin yang dilaksanakan sehari sebelum pernikahan dilaksanakan. Dalam tinjauan hukum Islam *ahlusunnah wal jamaah* meyakini bahwa tradisi ini memiliki dasar dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits:

دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ،
ثُمَّ مَسَحَ بِهِ صَدْرَ عَلِيٍّ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ فَقَامَتْ إِلَيْهِ تَعْتُرُ فِي مِرْطِهَا
مِنْ الْحَيَاءِ، فَتَضَحَّ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ لَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ³⁴

“Rasulullah mengambil wadah yang ada airnya, Nabi berdoa. Lalu Nabi usapkan kedada dan wajah Ali. Kemudian Nabi memanggil Fathimah, ia berdiri sambil malu, lalu mengusapkan air kepada Fathimah dan Nabi mendoakannya” (H.R al-Thabrani, hadis sahih).

Dengan demikian, secara garis besar bisa kita ambil kesimpulan bahwa melakukan tradisi siraman hukumnya boleh, bahkan sunnah karena Nabipun pernah mencontohkannya. Hanya saja perlu diingat bahwa hukum antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Hadis diatas menerangkan bahwa Rasulullah dulu pernah melakukan siraman atau memercikan air kepada Sayyidina Ali dan Fathimah dengan tujuan supaya terhindar dari setan yang terkutuk. Maka hadits ini bisa menjadi dasar bahwa tradisi *siram jamas* itu dibolehkan asal sesuai dengan tuntunan Rasulullah.

³³ Fensi Pujiwati dan Sri Setyaningsih, *Kebaya Pengantin Modifikasi* (Banyuwangi: Tiara Aksa, 2009), hlm. 8.

³⁴ Abul Qasim Ath- Thobrani, *Muj'am al-Kabir* (Jakarta: Darul Kutub Ilmiah, tt.), hlm. 410.

7. Midodareni

Midodareni berasal dari kata *widadari*, yang artinya adalah bidadari. Midodareni dilakukan sebelum akad nikah, yakni malam melepas masa lajang bagi kedua mempelai. Menurut Purwadi, malam midodareni disebut malam yang paling suci, sebab pada saat itu pengantin perempuan di datangi oleh para bidadari.³⁵ Masyarakat Jawa tradisional percaya bahwa pada malam tersebut, para bidadari dari khayangan akan turun kebumi dan bertandang dikediaman calon mempelai wanita untuk menyempurnakan dan mempercantik pengantin wanita, itu mitosnya. Namun, makna malam midodareni lebih dalam lagi, dalam upacara ini calon pengantin mulai sore hari tidak diperkenankan tidur dan keluar kamar pengantin. Calon pengantin mengadakan tirakatan, didampingi orang tua, para tamu, teman dan sahabat yang hadir serta para pinisepuh. Tirakatan berarti permohonan kepada yang maha kuasa agar pernikahan yang akan dilaksanakan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT.

Upacara ini bertujuan agar calon mempelai wanita mendapatkan restu dari bidadari, hingga dalam penampilan pada upacara ini kedua calon tersebut bisa tampil cemerlang. Acara ini dihadiri oleh calon pengantin pria tanpa didampingi oleh kedua orang tuanya. Orang tua calon pengantin pria ini menunjuk seorang wakil yang serahi tugas untuk memimpin rombongan untuk *njonggol*, yaitu menghadiri malam midodareni di rumah

³⁵ Sumiarti dan Azka Miftahudin, *Tradisi Adat Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), hlm. 53.

kediaman calon pengantin wanita, saat tiba dirumah kediaman keluarga calon mempelai wanita, calon pengantin pria tidak diperkenankan masuk kerumah dan selama perjamuan dilarang makan-makanan yang disiapkan oleh tuan rumah.

8. Ijab Qobul

Ijab Qobul merupakan inti dari acara pernikahan, acara ijab dilaksanakan sebelum acara resepsi. Menurut Rizem Aizid, dalam proses ijab qobul biasanya pihak yang menyerahkan pihak perempuan adalah ayahnya, adapun yang menerima adalah pengantin laki-laki.³⁶ Ijab qobul adalah ucapan yang dianggap sakral dalam setiap prosesi akad nikah, karena dapat menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan dihadapan penghulu, wali, saksi, dan di syiarkan kepada masyarakat luas agar kelak tidak terjadi fitnah atas perilaku yang diperbuat oleh keduanya. Ijab qobul sendiri merupakan ucapan yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan penerimaan oleh mempelai laki-laki. Ijab qobul biasanya diawali dengan permintaan dari pihak pengantin laki-laki yang kemudian diterima dan diserahkan oleh pihak wali perempuan.

9. Panggih Penganten

Setelah melaksanakan akad nikah, tahap selanjutnya adalah upacara panggih yaitu pengantin putra dan pengantin putri dipertemukan secara adat.³⁷ Upacara panggih dilakukan pada awal sebelum resepsi atau pesta pernikahan berlangsung dan dilakukan dari sebelum duduk

³⁶ Sumiarti dan Azka Miftahudin, *Tradisi Adat Jawa*,... hlm. 55.

³⁷ Thomas Wiyasha Bratawidjaja, *Dialektika Agama*,... hlm. 17.

dipelaminan sampai berada di permainan, biasanya dilakukan siang hari setelah akad. Kata panggih dalam bahasa Jawa yaitu “bertemu”, proses ini mempertemukan mempelai pria dan wanita sebagai sepasang suami istri setelah sah secara agama dan pencatatan sipil dilakukan. Ritual tersebut memiliki makna dan doa baik untuk kehidupan rumah tangganya. Pada acara panggih, pengantin pria dan wanita terlebih dahulu dirias kemudian rombongan dari pihak keluarga pria membawa *sanggan tebusan* yang akan diserahkan kepada orang tua pengantin wanita. Pelaksanaan acara panggih temu pengantin disetiap daerah berbeda-beda menurut kebiasaan daerah masing-masing.

B. Konsep ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf secara etimologi berasal dari kata *‘arafa, ya’rufu* (يَعْرِفُ-عَرَفَ) dan sering diartikan dengan *al-ma’ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik.³⁸

Sedangkan menurut istilah *‘urf* diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yaitu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalankan oleh masyarakat, baik yang terjadi sepanjang masa maupun pada masa tertentu saja. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal

³⁸ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Usul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 333.

yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.³⁹ Para ulama usul fiqh membedakan antara adat dengan ‘urf dalam membahas kedudukannya sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara’. Adat didefinisikan:

الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ عَقْلِيَّةٍ

*“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.”*⁴⁰

Definisi ini menerangkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Adat mencakup sesuatu yang amat luas yang mencakup permasalahan pribadi dan juga bisa muncul dari kasus-kasus tertentu, seperti perubahan budaya disuatu daerah yang disebabkan oleh pengaruh dari budaya asing. Adapun ‘urf menurut ulama usul fiqh adalah:

عَادَةُ جُمُحِهِمْ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِي فِعْلٍ

“Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan”.⁴¹

Berdasarkan definisi ini Mustafa al-Zarqa mengatakan bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf. Kedua pengertian diatas hampir sama. ‘Urf harus berlaku di kebanyakan orang didaerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami suatu pemikiran dan pengalaman. Selain itu,

³⁹ Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 161.

⁴⁰ Khairul Umam, *Usul Fiqh I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 160.

⁴¹ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Usul Fiqh*,... hlm. 334.

yang dibahas para ulama usul fiqh itu, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' adalah '*urf*' bukan adat.⁴²

Didalam bahasa syar'i kata '*urf*' dan adat tidak ada perbedaan yaitu berlaku umum atau dominan, telah berulang-ulang dan tersebar luas, menjelaskan bentuknya berupa perbuatan dan perkataan yang berasal dari pemikiran dan usaha suatu hukum. Namun adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional setiap '*urf*' pasti adat, dan tidak semua adat disebut '*urf*'. Sedangkan '*urf*' adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.⁴³

Berdasarkan uraian diatas bisa dipahami bahwa '*urf*' dan adat memiliki makna yang sama yang berupa perkataan atau perbuatan. Dengan demikian '*urf*' dapat dipahami sebagai sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia yang menjadi kebiasaan atau tradisi baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan.

Adat atau kebiasaan yang menjadi salah satu sumber hukum Islam bukanlah kebiasaan yang sembarang, akan tetapi kebiasaan itu adalah benar-benar telah dipraktikan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang kemaslahatan dan keadilan. Definisi diatas dapat ditetapkan sebagai hukum atau dapat dijadikan sebagai sumber hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nash dan syariat.

⁴² Khairul Umam, *Usul Fiqh I*,... hlm. 160.

⁴³ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148.

Namun, apabila kebiasaan-kebiasaan yang telah dibiasakan oleh suatu masyarakat, tetapi bertentangan dengan ajaran Islam, seperti tradisi minum minuman keras dalam upacara peresmian perkawinan atau mengubur kepala orang dilokasi pembangunan gedung dengan tujuan sebagai tumbal, itu tidak termasuk kedalam pengertian '*urf*' yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam.

2. Dasar Hukum '*Urf*'

Pada umumnya '*urf*' yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. '*urf*' dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Hendaknya '*urf*' tersebut bersifat umum dalam pergaulan masyarakat. Benar-benar menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan di jalankan terus menerus secara kontinu.
- b) '*Urf*' harus diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.
- c) '*Urf*' harus tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i* (pasti), apabila '*urf*' tersebut bertentangan dengan nash yang umum yang ditetapkan dengan dalil *dhonni* (dugaan), baik dalam ketentuan hukumnya maupun penunjukan dalilnya, maka dalam hal ini '*urf*' berfungsi sebagai takhsis pengecualian dari pada dalil *dhonni*.
- d) '*Urf*' itu telah benar-benar ada pada saat hukum ijtihadiyah dibentuk.
- e) '*Urf*' tidak dihalangi oleh syarat tertentu, sebagaimana ditulis oleh Sobhi Mahmassani. Suatu kebiasaan, tidak boleh diterima apabila

diantara dua belah pihak terdapat syarat yang berlainan. Sebab kebiasaan itu kedudukannya sebagai implisit syarat yang sudah dengan sendirinya.

- f) ‘Urf hanya berlaku semasanya, tidak dibenarkan ‘urf yang datang kemudian⁴⁴.

‘Urf merupakan suatu kebiasaan (adat) yang berlaku dan dijadikan secara komunal oleh masyarakat tetapi tidak semua adat yang berlaku itu dapat diterima sebagai landasan hukum, namun ‘urf yang dapat menjadikan ‘urf sebagai landasan hukum diantaranya adalah:

- a) Al Qur’an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh” (al-A’raf: 199).*⁴⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan sesuatu yang *ma’ruf* itu sendiri yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- b) Sunah

Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang berbunyi:

⁴⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 50.

⁴⁵ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy-Syifa, 2001), hlm. 369.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula disisi Allah”.*⁴⁶

Ungkapan ‘Abdullah bin Ibnu Mas’ud diatas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaiknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁷

Hukum Islam di dalam khitab-nya memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghormati tamu dan sebagainya. Adat kebiasaan manusia baik perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku dalam masyarakat.

Dari beberapa sumber hukum dan hadis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam. Merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh

⁴⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 82.

⁴⁷Muhammad Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 152.

masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempatan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Macam-macam '*Urf*

Dalam pembagian '*urf* dapat ditinjau dari tiga hal. Yaitu pertama dari segi obyeknya, kedua dari ruang lingkup penggunaannya, dan ketiga ditinjau dari segi keabsahannya.

a. Ulama fiqh juga membagi '*urf* dengan ditinjau dari segi obyeknya

Dari segi ini '*urf* dibagi menjadi dua macam yaitu '*urf lafzhi qauli* dan '*urf amali*:

1) '*Urf lafzhi qauli*

Yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "*walad*" untuk anak laki-laki. Padahal, menurut kata aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian juga kebiasaan mereka menggunakan kata "*lahm*" untuk daging binatang darat, seperti ungkapan "*daging*" yang berarti daging sapi, padahal kata-kata "*daging*" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "*saya beli daging satu kilogram*", pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan

masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. padahal Al Qur'an menggunakan kata itu untuk semua jenis daging.

2) *'Urf amali*

Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan “biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terikat dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan tanpa akad (*bai'al-ta'athi*), seperti kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, kebiasaan masyarakat memberikan kado pada acara ulang tahun, kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus dan lain-lain.⁴⁸

b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya

Dari segi ini *'urf* di bagi dua macam yaitu *'urf amm* dan *'urf khash*:

1) *'Urf amm*

Yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas untuk semua orang di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Contoh *'urf amm* yang berbentuk perbuatan misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil,

⁴⁸ Musa Aripin, “Eksistensi ‘Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Maqasid*, Vol.2, No.1, 2016, hlm. 210.

seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan. Seperti akad *istisna* yang sudah menjadi ketentuan umum demi memenuhi kebutuhan, jual beli *mutha'* pemesanan barang-barang berupa sepatu, pakaian dan sebagainya. Yang berupa ucapan (*al-urf al-qauli al-amm*) misalnya pemakaian atau pemaknaan kata "*thalaq*" untuk lepasnya ikatan perkawinan dan lain-lain.

2) 'Urf khas

Yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah masyarakat tertentu, atau oleh golongan tertentu. Seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan dan lain-lain. Demikian juga kebiasaan yang berlaku pada bidang pekerjaan dan profesi tertentu, seperti kebiasaan dikalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dilakukannya harus dibayar dahulu sebagaimana oleh kliennya dan kebiasaan mencicip buah tertentu bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa seperti dikutip Haroen, bahwa '*urf khas* ini tidak terhitung jumlahnya dan keperluan orang-orang terpenuhinya selalu berubah-ubah senantiasa berkembang sesuai situasi dan kondisi masyarakat.⁴⁹

- c. Ditinjau dari segi keabsahannya '*urf* dibagi dua yaitu '*urf sahih* dan '*urf fasid*:

⁴⁹ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan AL-HAL*, Vol.9, No. 2, Desember 2015, hlm.394.

1) '*Urf sahih*

Yaitu '*urf* yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan masalah mu'tabarah dan tidak mendatangkan mufsadah yang nyata. '*urf sahih* adalah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya tidak membatalkan yang wajib. Contohnya kebiasaan masyarakat dalam membayar mas kawin dengan salah satu cara dengan kontan ataupun dengan utang dan mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah. Dikarenakan kebiasaan diatas tidak bertentangan dengan syara', maka ia boleh dilestarikan dan dijadikan pijakan hukum.⁵⁰

2) '*Urf fasid*

Yaitu '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian, perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian, minum arak ketika pesta, kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Hukum '*urf sahih* harus dipelihara dan dilestarikan sebagai bagian dari hukum Islam. Sedangkan '*urf fasid* harus ditinggalkan karena

⁵⁰Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Usul Fiqh*,... hlm. 339.

bertentangan dengan dalil semangat hukum Islam dalam membina masyarakat.⁵¹

4. Syarat-Syarat '*Urf*

'*Urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan '*urf* tersebut, yaitu:

a) '*Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat.

Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan '*urf*. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya petentangan didalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedangkan bagian yang lain menolaknya. Karena '*urf* semacam ini belum bisa dijadikan semajam hujjah.

b) '*Urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada '*urf* tersebut ditetapkan. Jika '*urf* telah berubah, maka hukum tidak bisa dibangun diatas '*urf* tersebut.

c) Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan '*urf* oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Misalnya dua orang membuat kontrak, dan didalam kontraknya itu dia sepakat untuk tidak menggunakan '*urf* tetapi menggunakan hukum lain yang disepakatinya, maka '*urf* dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.

⁵¹ Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep '*Urf* Dan Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 2, November 2017, hlm. 288.

- d) '*Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.
- e) Adat atau '*urf* harus bernilai manfaat dan dapat diterima oleh akal sehat.⁵²

5. Kehujjahan '*Urf*

Para ulama usul fiqh sepakat bahwa '*urf sahih* yaitu '*urf* yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut '*urf amm* dan '*urf khas*, maupun yang berkaitan dengan '*urf lafzi* dan '*urf a'mali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.

Mengenai dasar hukum kehujjahan '*urf* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul fiqh yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka yaitu golongan Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa '*urf* atau adat adalah hujjah sesuai dengan firman Allah surat al-A'raf ayat 199. Ayat tersebut bermaksud bahwa '*urf* ialah kebiasaan manusia, dan apa-apa yang mereka sering melakukannya (yang baik). disamping itu ayat ini memiliki *zighat amm*, artinya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan yang baik, karena merupakan perintah maka '*urf* dianggap oleh syara sebagai dalil hukum.

Golongan Shafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap '*urf* itu sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i. Namun pendapat tersebut nampaknya ditanggapi oleh Imam al-Sarkhasy dari mazhab Hanafiyah dengan mengatakan "sesungguhnya yang ditetapkan

⁵² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.154

'urf, seperti yang ditetapkan dalil nash". Maksudnya segala yang ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa nash didalam masalah-masalah yang tidak terdapat dalam nash untuk penyelesaiannya.⁵³

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut dengan masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab, menurut as-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, jika tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.⁵⁴

Dari berbagai kata 'urf yang dijumpai, para ulama usul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'urf diantaranya yaitu yang paling mendasar:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*"Adat (tradisi) bisa menjadi hukum"*⁵⁵

Maksud kaidah diatas adalah bahwa sebuah tradisi baik itu yang umum maupun yang khusus dapat menjadi sebuah hukum syariat (hujjah), selama tidak ataupun belum ditemukan dalil nas yang secara khusus

⁵³Sidik, Aspek Hukum 'Urf Dalam Bermuamalah, *Jurnal Hunafa* Vol. 3, No.1, Maret 2006. hlm. 3.

⁵⁴Haroen Nasution, *Usul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 142.

⁵⁵Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 2013), hlm. 131.

melarang adat tersebut. Atau mungkin ditemukan dalil nas, akan tetapi dalil tersebut terlalu umum, sehingga tidak mematahkan sebuah adat.⁵⁶

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

*“Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”.*⁵⁷

Maksudnya adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh banyak masyarakat akan menjadi suatu kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum seperti halnya sesuatu yang disyaratkan akan menjadi syarat atas suatu transaksi yang disepakati kedua belah pihak.⁵⁸ Seperti halnya apabila ada orang bergotong-royong membangun masjid, maka berdasarkan adat kebiasaan orang-orang yang bergotong-royong itu tidak dibayar, jadi tidak bisa menuntut bayaran.

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

*“Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argument) yang harus dilakukan”.*⁵⁹

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menantinya. Contohnya tukang sol sepatu, sudah menjadi adat kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan yang menjahitnya adalah tukang sol sepatu sendiri.

اَلتَّعْيِيْنُ بِالْعُرْفِ كَاَلتَّعْيِيْنِ بِالنَّصِّ

*“Ketentuan dengan adat (kebiasaan) itu seperti ketentuan dengan nas (teks)”.*⁶⁰

⁵⁶ Mohammad Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*,...hlm. 156.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*,...hlm. 133.

⁵⁸ Mohammad Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*,...hlm. 156.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*,...hlm. 131.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*,...hlm. 133.

Maksud kaidah ini adalah suatu ketentuan berdasarkan ‘urf yang memenuhi syarat maka bersifat mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan nas. Contohnya jika seseorang menyewa rumah atau toko tanpa menjelaskan siapa yang bertempat tinggal di rumah atau toko tersebut, maka si penyewa bisa memanfaatkan rumah tersebut tanpa mengubah bentuk atau kamar-kamar rumah kecuali dengan izin orang yang menyewakan.⁶¹

Disamping dalil-dalil diatas, para ulama yang menggunakan ‘urf sebagai dalil mengemukakan beberapa argument kehujjahan ‘urf:

- a) Kita mendapati Allah mresipir ‘urf-‘urf orang Arab yang dipandang baik. Seperti diakuinya beberapa sistem perdagangan dan perserikatan, baik berupa jual beli, mudharabah, ijarah, salam dan lain-lain. Beberapa transaksi tersebut menunjukkan bahwa Allah melstarikan ‘urf sahih yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sementara disisi lain Allah juga menolak dan membatalkan beberapa ‘urf yang dipandang bertentangan dengan syara’, seperti pembatalan pengangkatan anak, dan pembatalan kebiasaan orang Arab yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan.
- b) ‘Urf pada dasarnya disandarkan pada salah satu dalil-dalil *sad al-zharai*. Diantara ‘urf yang disandarkan pada ijma’ ulama, dan ijma’ ulama adalah dalil yang mu’tabar.

⁶¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,... hlm. 87.

- c) Para ulma dari masa ke masa telah menggunakan ijma' sebagai dalill atau hujjah hukum Islam. Hal ini menunjuka bahwa para ulama mengakuinya sebagai dalil.⁶²



⁶² Suwarjin, *Ushul Fiqh*,... hlm.153.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pilih dan digunakan dalam penyusunan penulisan yaitu penelitian lapangan (*field research*).⁶³ Field research adalah penelitian yang harus terjun langsung ke lapangan, dan terlibat dengan masyarakat setempat. Yakni untuk mengetahui secara intensif bagaimana tradisi *siram jamas* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pring Amba. Bila dilihat dari kedalaman analisisnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka.⁶⁴ Jadi, sebagai dasar diadakannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, melainkan dengan melihat implikasi tradisi *siram jamas* dalam konsep 'urf. Konsep 'urf merupakan konsep yang peneliti perlu untuk digunakan dalam tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Pring Amba. Konsep ini juga yang paling sesuai dengan jenis penelitian yang penulis teliti mengingat penelitian ini tentang tradisi adat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan pada yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengonsepan hukum sebagai

⁶³ Hidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm 31.

⁶⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Suka Bumi: CV Jejak, 2018), hlm. 11.

konstitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶⁵ Dapat diketahui bahwa penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu metode yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka penguji untuk memastikan suatu kebenaran yang ada di masyarakat.⁶⁶ Pendekatan ini adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Kemudian digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Disini penulis meneliti praktik *siram jamas* pada masyarakat Desa Pring Amba yang masih menjalankan, dengan cara menggambarkan tentang tradisi *siram jamas*. Kemudian menafsirkan sebagaimana tradisi tersebut jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, apakah sesuai dengan hukum Islam atau bertentangan.

C. Informan

Informan dalam penelitian ini ialah warga desa Pring Amba yang tinggal di Desa Pring Amba. Informan bertujuan membantu penulis agar mendapat informasi yang lebih valid dalam melakukan penelitian.⁶⁷ Untuk memperoleh informasi mengenai tradisi *siram jamas* di desa tersebut, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk menggali keterangan dari pelaku tradisi, bukan pelaku tradisi, kepala desa, ketua adat, dukun pengantin, dan tokoh agama. Informan ini dipilih dari beberapa orang yang betul-betul dapat dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti, sehingga

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996), hlm. 51.

⁶⁶ Novi Komalasari, "Perkawinan Adat Merari Suku Sasak Dalam Prespektif Hukum Adat", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 10, Agustus 2020, hlm. 1300.

⁶⁷ Djama'am Satori Dan Aan Komaria, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfa Beta Cv, 2011), hlm. 106.

informan bisa membantu penulis dalam penelitian ini dengan benar dan mendapatkan informasi optimal. Informan dalam penelitian ini diantaranya:

Tabel 1
Daftar Informan

No.	NAMA	SEBAGAI
1.	Bapak kholil	Kepala Desa
2.	Bapak Karyono	Ketua Adat
3.	Mbah Pujo	Dukun Pengantin
4.	Bapak Ahmad	Tokoh Agama
5.	Bapak Yanto dan Ibu Livia	Pelaku Tradisi
6.	Bapak Indra dan Ibu Sandra	Pelaku Trdisi
7.	Bapak Tusman dan Ibu Ika	Pelaku Tradisi
8.	Bapak Hanan dan Ibu Eka	Pelaku Tradisi
9.	Bapak Basri dan Ibu Mei	Bukan Pelaku Tradisi

Penentuan informan pada tabel diatas dilakukan dengan pertimbangan untuk mendapatkan data yang lebih valid.

D. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud disini adalah darimana data itu dapat diperoleh. Jadi sumber data merupakan subjek atau objek penelitian dimana darinya akan diperoleh data.⁶⁸

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.⁶⁹ Untuk memperoleh data ini perlu

⁶⁸ Johni Dimyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 39.

melakukan pengamatan secara mendalam sehingga dapat memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dengan terjun langsung kedalam masyarakat di Desa Pring Amba.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan masyarakat yaitu tokoh agama, ketua adat, dukun pengantin, kepala desa, bukan pelaku tradisi dan pelaku tradisi yang berada di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.

Adapun narasumber yang dimaksud adalah informan yang berjumlah 9 orang, yang mana terdiri dari 1 ketua adat, 1 dukun pengantin, 1 kepala desa, 1 tokoh agama, 1 bukan pelaku tradisi dan 4 pasangan pelaku tradisi. Penulis mengambil 4 pelaku tradisi dengan alasan ke empat pelaku tradisi tersebut masih tinggal di Desa Pring Amba dan benar-benar masih meyakini tradisi tersebut.

Seluruh narasumber ini merupakan sumber data primer yang utama dan penting guna memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini. Ketua adat yang dimaksud penulis adalah orang yang mengetahui kondisi sosial dan sejarah masyarakatnya serta mengetahui terkait masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini. Sehingga penulis bisa mendapatkan data yang valid dan relevan dalam penelitian ini.

Selanjutnya adalah kepala desa yaitu orang yang paham dan mengerti tentang pelaksanaan dan urutan prosesi upacara *siram jamas* di

⁶⁹ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Press, 2010), hlm.9.

Desa Pring Amba. Kemudian tokoh agama adalah orang yang di anggap mengerti tentang Al Qur'an, hadis, dan kitab-kitab sehingga mempunyai dasar untuk dapat menegaskan pendapatnya terkait masalah yang penulis teliti. Kemudian ada dukun pengantin selaku pemimpin adat yang mengerti dan lebih paham terkait pelaksanaan prosesi tradisi *siram jamas* tersebut, bukan pelaku tradisi yang merupakan pembanding serta pelaku tradisi yang menjadi bagian paling penting sebagai pasangan suami istri yang melakukan dan meyakini tradisi *siram jamas*.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain. Tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian.⁷⁰ Data- data yang diperoleh dari sumber data sekunder ini adalah dari buku-buku, hasil karya ilmiah, internet, buku *Ilmu Usul Fiqh* karya Syeh Abdul Wahab Khalaf, buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Prof. DR. Amir Syarifuddin.

E. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memulai penelitiannya dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat Desa Pring Amba mengenai tradisi *siram jamas*. Penelitian ini dilakukan penulis pada hari Rabu 15 Juli 2020 dan berakhir pada hari Senin 9 November 2020.

⁷⁰Winarto Surakman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

Kemudian penulis tertarik untuk mengambil lokasi atau obyek penelitian di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. Dengan alasan karena desa tersebut masih kental dengan adat dan budayanya sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa tersebut. Desa Pring Amba merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. Adapun posisi desa Pring Amba dengan pusat pemerintahan dan pusat pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 9 Km
2. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten : 18 Km
3. Jarak dari pusat pemerintahan Propinsi : 290 Km

Adapun batas-batas administrasi desa, dari Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Clapar Kecamatan Madukara, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gumingsir, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nagasari, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangnangka.

Luas wilayah Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara adalah 301, 443 hektar, dengan pembagian tanah sawah dengan luas 103, 24 Ha, tanah kering dengan luas 198, 203 Ha. Desa Pring Amba terdiri dari 4 Dusun 4 RW(Rukun Warga), dan 18 RT (Rukun Tetangga).⁷¹

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara sehingga fokus penelitian ini adalah kepada tradisi *siram jamas* yang masih di anut dan dipegang erat oleh Desa tersebut. Tradisi *siram jamas*

⁷¹ Data Monografi Arsip Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan 2020.

dilakukan sebelum akad nikah terkait hal tersebut peneliti ingin meneliti lebih dalam tradisi ini, apakah sesuai dengan syarti'at Islam atau tidak, dan untuk dijadikan pedoman akademik bagi keilmuan dan acuan bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data-data dari msyarakat agar ia dapat menjelaskan permasalahan penelitiannya.⁷² Langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah mencari data sebanyak-banyaknya dengan cara:

1. Observasi

Observasi merupakan penelitian yang berisi interaksi sosial, dimana memakan waktu lama antara peneliti dengan lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan kemudian dikelompokkan secara sistematis.⁷³ Jenis observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif merupakan observasi yang dilakukan peneliti dengan cara datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁷⁴ Dalam observasi ini peneliti secara mendalam mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi *siram jamas* dan mencatat hal-hal yang diperoleh dari hasil pengamatan. Terkait dengan tradisi *siram*

⁷² Petrus Citra, *Antropologi* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 117.

⁷³ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 117.

⁷⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 28.

jamas yang ada di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, aspek-aspek yang diamati diantaranya adalah:

- a. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *siram jamas* di Desa Pring Amba.
- b. Pakaian apa yang digunakan pada saat melakukan tradisi *siram jamas*.
- c. Dimana lokasi pelaksanaan upacara tradisi *siram jamas* di Desa Pring Amba.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan untuk tujuan tertentu, didalam wawancara terdapat dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, serta terwawancara (*interview*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan.⁷⁵ Disini penulis akan menggunakan wawancara dengan tipe wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap akan tetapi dengan penyampaian yang bebas supaya tidak kaku dan beku, yang masih memungkinkan pertanyaan disesuaikan dengan situasi. Catatan-catatan pokok diperlukan agar tanya jawab tidak menyimpang dari garis-garis yang telah dipersiapkan secara seksama.⁷⁶

⁷⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 162.

⁷⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 233.

Kemudian penulis disini telah menyiapkan beberapa pertanyaan agar hasil wawancara lebih fokus, pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan penulis untuk informan diantaranya adalah:

- a. Apakah anda mengetahui tradisi *siram jamas*?
- b. Bagaimana asal-usul lahirnya tradisi adat *siram jamas* di Desa Pring Amba?
- c. Kapan tradisi *siram jamas* berkembang di Desa Pring Amba?
- d. Apa tujuan dan manfaat dari tradisi *siram jamas*?
- e. Apakah ada kepercayaan tertentu dalam tradisi *siram jamas*?
- f. Bagaimana praktik tradisi *siram jamas* di Desa Pring Amba?
- g. Apakah semua warga melakukan tradisi ini atau hanya sebagian saja?
- h. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi *siram jamas*?

Adapun beberapa orang atau responden yang akan diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kepala Desa yaitu Bapak Kholil.
- 2) Ketua adat yang ada di Desa Pring Amba yaitu Bapak Karyono yakni, sebagai pemimpin acara adat di Desa Pring Amba.
- 3) Dukun pengantin yaitu Mbah Pujo yakni, sebagai orang yang menuntun jalannya tradisi.
- 4) Tokoh agama yaitu Bapak Ahmad (Ustadz dan guru ngaji di TPQ Desa Pring Amba.) Untuk mengetahui kehidupan keberagaman masyarakat Desa Pring Amba.

- 5) Pelaku tradisi yaitu pasangan suami istri Bapak Yanto dan Ibu Livia, Ibu Ika dan Bapak Tusman, Ibu Sandra dan Bapak Indra, Ibu Eka dan Bapak Hanan dan bukan pelaku tradisi Bapak Basri dan Ibu Mei. Disini penulis akan mewawancarai 4 pasangan suami istri warga yang masih menggunakan tradisi *siram jamas*, dan 1 pasangan suami istri yang tidak melakukan tradisi *siram jamas*. mereka semua merupakan orang-orang yang melakukan tradisi dan yang tidak melakukan tradisi, dan kelima pasangan tersebut sudah menetap di Desa Pring Amba.

G. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian dengan menyertakan bukti foto sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian dan mencatat keterangan yang ada relevansinya dengan penelitian⁷⁷

Dalam metode dokumentasi ini penulis melakukan pencatatan langsung ke Balai Desa Pring Amba yang masyarakatnya masih melestarikan tradisi *siram jamas*. Agar penulis mengetahui gambaran umum Desa Pring Amba. Dokumen yang diperoleh berupa kondisi geografis dan demografis desa Pring Amba, Selain itu dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto pada saat wawancara dengan responden, foto pelaksanaan tradisi *siram jamas* dan lainnnnya.

⁷⁷ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 209.

H. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data terkait tradisi yang ada di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. Maka langkah selanjutnya adalah analisis data, untuk menghindari agar tidak terdapat banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik dalam analisis data, diantaranya adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data di lapangan memerlukan data yang banyak, sehingga memerlukan pencatatan secara rinci dan teliti. Lamanya peneliti dalam mencari data di lapangan. Maka jumlah data yang diperoleh akan meningkat secara kompleks dan rumit. Data lapangan yang diambil peneliti memiliki tiga teknik diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁷⁸ Data tersebut kemudian dipisahkan, mana yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan masalah peneliti yang di kemukakan, yaitu tentang tradisi *siram jamas* sebelum akad nikah di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.

2. Penyajian Data

Penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,...hlm.337.

memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.⁷⁹

Penelitian ini berkaitan dengan kegiatan tradisi *siram jamas* dalam bentuk teks naratif serta data yang diperoleh berdasarkan wawancara, dokumentasi, dan pendukung lainnya.

I. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya serta validasinya. Penarikan kesimpulan termasuk pada tahapan akhir proses analisis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.⁸⁰ Sehingga tradisi *siram jamas* di Desa Pring Amba bisa tergambarkan dengan jelas.

Model kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, melalui fakta atau hasil pengamatan yang terpisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi.⁸¹ Penelitian secara induktif ini dimulai dari data, tema umum, hingga menuju teori atau model tertentu. Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan informasi melalui partisipan, kemudian dibentuk menjadi kategori atau tema tertentu yang dikembangkan menjadi pola, teori dan generalisasi yang akan dibandingkan dengan pengalaman pribadi dan literatur yang ada.⁸² Dengan melihat data observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang tradisi *siram jamas* di desa Pring

⁷⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 340.

⁸⁰ Imam Suparayoga dan Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Rosdakarya, 2001), Hlm. 196.

⁸¹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), hlm. 96.

⁸² John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015), hlm. 96.

Amba, penulis dapat menyimpulkan bagaimana jika dilihat dari pandangan hukum Islam, disini peneliti akan menggalinya dengan cara metode istinbath hukum Islam yaitu dengan menggunakan *'urf*.



BAB IV
TRADISI UPACARA SIRAM JAMAS SEBELUM AKAD NIKAH DI
DESA PRING AMBA KECAMATAN PAGENTAN KABUPATEN
BANJARNEGARA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Kondisi Demografis Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara

1. Kondisi Demografis

Secara demografis Desa Pring Amba merupakan pemukiman dengan penduduk yang sangat padat dengan begitu banyak ragam suku bangsa yang ada. Jumlah penduduk merupakan modal besar dalam pembangunan yang dapat dibina, diarahkan, dan dimanfaatkan sebagai tenaga kerja yang menguntungkan guna peningkatan pembangunan desa disegala bidang, selain itu penduduk juga sebagai subyek sekaligus obyek dalam pembangunan yang dilaksanakan. Desa Pring Amba memiliki jumlah penduduk laki-laki 1.097 jiwa dengan presentase 51,23 % dan perempuan 1083 jiwa dengan presentase 48,77% jadi total jumlah penduduk Desa Pring Amba adalah 2.179 jiwa.⁸³

2. Jumlah Penduduk

a. Berdasarkan Usia

Dari jumlah penduduk tersebut jika di bagi secara rinci dan dikelompokan berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

⁸³Data Monografi Arsip Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Tahun 2020.

Tabel 2

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Kelompok Umur	Jumlah
Usia 0-4 Tahun	112
Usia 5-9 Tahun	185
Usia 10-14 Tahun	145
Usia 15-19 Tahun	172
Usia 20-24 Tahun	158
Usia 25-29 Tahun	209
Usia 30-34 Tahun	199
Usia 35-39 Tahun	201
Usia 40-44 Tahun	145
Usia 45-49 Tahun	138
Usia 50-54 Tahun	141
Usia 55-59 Tahun	153
Usia 60-65 Tahun	117
Usia 65-69 Tahun	67
Usia 70-74 Tahun	35
Usia 75+	28
Total	2.179

b. Berdasarkan Pendidikan

Berikut ini adalah data berdasarkan pendidikan di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.⁸⁴

- a. Tidak Tamat SD sebanyak 312 orang
- b. Tamat TK sebanyak 201 orang
- c. Tamat SD sebanyak 951 orang

⁸⁴Data Monografi Arsip Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Tahun 2020.

- d. Tamat SLTP sebanyak 414 orang
- e. Tamat SLTA sebanyak 230 orang
- f. Tamat Perguruan Tinggi sebanyak 71 orang.

Pada umumnya kemajuan suatu daerah sangat ditentukan pada tingkat pendidikan masyarakatnya. Apabila tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi tentu akan lebih memudahkan dalam memperkenalkan ide-ide baru kearah peningkatan kesejahteraan. Sesuai dengan data statistik pada tahun 2020. Pendidikan masyarakat Desa Pring Amba tergolong masih sangat rendah.

3. Kondisi Keagamaan

Di Desa Pring Amba adalah mayoritas beragama Islam, yakni 93,87 % atau sejumlah 2078 orang memeluk agama Islam, sedangkan sejumlah 101 orang atau 6,13 % menganut aliran kepercayaan lainnya, mengenai tempat ibadah untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:⁸⁵

Tabel 3

Tabel Sarana Fasilitas Umum Masyarakat

Jenis Sarana	Jumlah
Masjid	4
Mushola	1
Gereja	-
Wihara	1
Gedung kepercayaan	-

⁸⁵Data Monografi Arsip Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Tahun 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat dari fasilitas tempat yang ada jelas bahwa jumlah pemeluk agama Islam 93,87 % dengan mayoritas muslim lebih mendominasi dengan jumlah tempat ibadah bagi pemeluk agama Islam yaitu 4 Masjid, 1 Mushola, sedangkan untuk pemeluk agama Budha di Wihara, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pula dari tabel jumlah pemeluk agama dan kepercayaan di bawah ini:

Tabel 4

Tabel Jumlah Penganut Agama

Agama	Jumlah Penganut
Islam	2077
Kristen	-
Hindu	-
Budha	102
Kepercayaan	-
Jumlah	2179

Dari tabel diatas cukup jelas bahwa masyarakat Desa Pring Amba mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu 93,87 % yaitu sebanyak 2077 jiwa dan yang memeluk agama Budha sebanyak 102 jiwa atau 6,09 % dan Kristen 1 jiwa yaitu 0,04 jiwa.⁸⁶ Kesadaran masyarakat untuk beribadah semakin meningkat, terbukti dengan banyaknya kegiatan-kegiatan dalam Islam berjalan hingga kini:

⁸⁶ Data Monografi Arsip Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Tahun 2020.

a) Jamaah yasin bapak-bapak dan ibu

Hampir setiap dusun yang ada di Desa Pring Amba terdapat jamaah yasin bapak-bapak maupun ibu-ibu, jamaah yasin bapak-bapak dilaksanakan pada malam jumat dan jamaah yasin ibu-ibu dilaksanakan pada malam selasa, biasanya tempatnya bergilir tergantung orang yang mendapatkan arisan.

b) Pengajian ibu-ibu muslimat

Pengajian ibu-ibu muslimat hampir setiap dusun juga ada, biasanya diadakan pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu. Pengajiannya diisi dengan ceramah-ceramah dari para tokoh agama yang ada di Desa Pring Amba.

c) Pengajian anak-anak

Pengajian anak-anak diadakan setiap hari seperti TPQ. Adapun pelaksanaan pengajian ini biasanya bertempat di Masjid atau Mushola, ditempat tokoh masyarakat yang pintar dalam membaca al-Quran dan ilmu agama.

4. Sarana pendidikan dan Kesehatan

Sarana pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, baik pada masyarakat pada umumnya dan belajar pada khususnya, karena bidang pendidikan mempunyai arti penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Sarana pendidikan Desa Pring Amba dapat di lihat dibawah yaitu:

- a. PAUD sebanyak 1 unit
- b. TK sebanyak 1 unit
- c. SD/MI sebanyak 2 unit
- d. SLTP sebanyak 1 unit.

Adapun tingkat kesehatan masyarakat Desa Pring Amba cukup baik dan prasarana kesehatan cukup mendukung walaupun belum bisa menyeluruh utamanya untuk sebagian wilayah barat. Desa Pring Amba selalu melakukan usaha usaha peningkatan dibidang kesehatan, karena kesehatan merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung perkembangan pembangunan Desa, adapun usaha yang telah dilakukan adalah:

Tabel 5

Tabel Fasilitas Kesehatan

No	Jenis	Jumlah
1.	PKD (Pos Kesehatan Desa)	1
2.	Posyandu	4
3.	Dokter	-
4.	Mantri/Perawat	2
5.	Bidan	2
6.	Dukun Terlatih	2

5. Mata Pencaharian

Dari segi perekonomian mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai buruh tani selain itu ada juga yang berprofesi sebagi TNI, POLRI, PNS, pedagang, dan lain sebagainya.

Berikut adalah jumlah penduduk menurut mata pencaharian sebagai berikut:⁸⁷

Tabel 6

Tabel Jumlah Mata pencaharian penduduk

MataPencaharian	Jumlah
Petani	723
Buruh Tani	209
Pedagang	81
Pengrajin	10
PNS	10
Penjahit	9
Supir	25
Tukang	40
KaryawanSwasta	15
TNI/POLRI	2
Pensiunan	8
Tidak/Belum bekerja	1047
Jumlah	2179

Dari tabel mata pencaharian masyarakat Desa Pring Amba diatas dapat di simpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pring Amba bekerja sebagai petani dan buruh tani oleh karena itu mata pencaharian disektor pertanian mempunyai andil besar dalam kontribusi terhadap perkembangan kondisi pembangunan perekonomian Desa.

B. Praktik Tradisi siram jamas di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara

1. Tradisi *Siram Jamas* Sebelum Akad Nikah

Tradisi *siram jamas* yang ada di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, merupakan tradisi yang dilakukan

⁸⁷ Data Monografi Arsip Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Tahun 2020.

secara turun temurun dari nenek moyang. *Siram jamas* merupakan upacara mandi dan siraman yang dilaksanakan sebelum akad nikah pada waktu sore hari pukul 17.00 sampai 19.00. Lokasi mandi dilakukan di sungai Sulo disekitar bibir sungai. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh bapak Karyono.⁸⁸ Sungai Sulo dianggap oleh masyarakat setempat memiliki kesakralan yang kuat karena menjadi tempat berkumpulnya para leluhur terdahulu. Sehingga tidak jarang orang yang meminta sesuatu di sungai tersebut. lokasi sungai sudah menjadi tempat biasa dilakukannya semua tradisi yang ada di Desa Pring Amba dan salah satunya adalah tradisi *siram jamas*.

Tujuan tradisi *siram jamas* adalah supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan setelah pernikahan, untuk mensucikan jiwa dan raga secara lahir dan batin, dan membersihkan diri dari segala kotoran baik kotoran yang ada diluar maupun didalam tubuh sehingga ketika melaksanakan pernikahan tubuh dalam keadaan suci dan bersih untuk memulai kehidupan rumah tangga yang baru. Selain itu juga untuk melestarikan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, pendapat lain dari masyarakat tentang tujuan *siram jamas* adalah untuk membuang sifat kekanak-kanakan dan menumbuhkan sifat dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan acara ini sebagai wujud rasa syukur

⁸⁸Wawancara dengan bapak Karyono tanggal 17 Juli 2020 pukul 10.23 WIB

kepada para leluhur dan bermanfaat untuk meminta keselamatan sehingga tidak ada musibah menimpa kedepan setelah pernikahan.⁸⁹

Tradisi *siram jamas* ini berkembang sekitar 30 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang masih dilestarikan, karena kearifan lokal yang mereka jaga sehingga mereka tetap menghormati dan menjalankan tradisi *siram jamas*. Ada kepercayaan tertentu jika masyarakat yang hendak menikah tidak melakukan tradisi *siram jamas* dikhawatirkan akan terjadi musibah di dalam pernikahannya maupun dikehidupan nanti setelah menikah. Sebagian warga masyarakat yang ada di Desa Pring Amba menjalankan tradisi ini, akan tetapi ada yang meyakini dan ada yang tidak tergantung kepada persepsi masing-masing orang.⁹⁰

Menurut Bapak Basri dan Ibu Mei pasangan suami istri yang tidak melakukan tradisi *siram jamas*. Kedua pasangan tersebut menikah pada tanggal 10 Februari 2020 dan mempunyai latar belakang pekerjaan sebagai Petani salak. Kedua pasangan suami istri tersebut mengatakan bahwa ketika hendak menikah kami tidak melakukan tradisi *siram jamas* karena larangan dari orang tua. Sebagian masyarakat percaya akan timbulnya bala jika tidak melakukan tradisi ini, namun pada kenyataannya keluarga kami aman dan tidak terkena musibah apapun selama pernikahan, jadi jika ada yang mengatakan akan timbulnya bala bisa dikatakan mitos. Karena semua bala musibah ataupun bencana itu datangnya hanya dari Allah, jika Allah

⁸⁹Wawancara dengan bapak Karyono tanggal 17 Juli 2020 pukul 11.23 WIB

⁹⁰Wawancara dengan Ibu Ika dan Bapak Tusman pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 14.00

sudah menakdirkan dan berkehendak maka terjadilah musibah itu. Jadi sama saja dampaknya antara yang melakukan tradisi dan yang tidak melakukan tradisi semua tergantung pada kepercayaan masing-masing.⁹¹

Berbeda dengan pendapat Ibu Livia dan Bapak Yanto sebagai pelaku tradisi yang menikah pada 18 April 2020 dan mempunyai latar belakang pekerjaan sebagai pedagang, mereka menjelaskan bahwa upacara *siram jamas* jika dilakukan mempunyai banyak manfaat yaitu keluarga menjadi lebih tentram, terhindar dari musibah dan terhindar dari hal hal ghaib yang mengganggu. Kami percaya terhadap tradisi ini karena manfaatnya yang cukup besar setelah pernikahan sehingga kami melakukan tradisi ini dengan penuh keyakinan.⁹²

Begitu juga dengan pendapat Ibu Sandra dan Bapak Indra sebagai pelaku tradisi yang menikah pada tanggal 15 Juli 2020, mereka mempunyai latar belakang pekerjaan sebagai petani. Keduanya berpendapat bahwa manfaat yang kami rasakan setelah melakukan tradisi *siram jamas* juga cukup memuaskan seperti terhindar dari bala dan musibah pada keluarga kami. Warga masyarakat Desa Pring Amba yakin bahwa ada kepercayaan tertentu, jika tidak melakukan tradisi *siram jamas* akan terjadi hal-hal buruk seperti mengalami kecelakaan, diganggu oleh makhluk-makhluk ghaib dan bisa terjadi musibah pada keluarganya.⁹³

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Mei dan Bapak Basri pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 11.30

⁹² Wawancara dengan Ibu Livia dan Bapak Yanto pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 09.00

⁹³ Wawancara dengan Ibu Sandra dan Bapak Indra pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 13.25

2. Praktik Tradisi *Siram Jamas* Sebelum Akad Nikah

Adapun praktik pelaksanaan tradisi upacara *siram jamas* adalah sebagai berikut:

- a. Dukun pengantin tiba dirumah calon pengantin wanita kemudian menaburkan kembang setaman pada wadah yang berisi air atau bisa menggunakan kendhi untuk upacara *siram jamas*.
- b. Lanjut dengan upacara sungkeman, kedua orang tua calon pengantin menuju tempat yang telah disediakan untuk melaksanakan upacara sungkeman. Kedua calon pengantin melakukan sungkeman dengan berjongkok menuju kepangkuan ibu lalu bapak guna meminta doa restu agar pelaksanaan pernikahan selanjutnya berjalan dengan lancar.
- c. Kemudian pasangan calon pengantin dan keluarga mempersiapkan apa saja yang akan dibawa pada saat upacara *siram jamas*, setelah siap semuanya, dari kediaman calon pengantin wanita, kedua pasangan calon pengantin langsung memakai pakaian adat berupa jarit bermotif batik, lalu bergegas menuju sungai dengan dipimpin oleh dukun pengantin sebagai pemimpin perjalanan. Sementara keluarga, mengiringi dari belakang dengan diiringi lagu tembang jawa dan membawa sesajen seperti, tumpeng robyong, tumpeng gundul, dahar asrep-asrepan, satu sisir pisang raja dan satu sisir pisang pulut masing-masing berjumlah genap, buah-buahan lengkap, pala gumantung, pala kapendem direbus, dan pala kesampar, satu butir telur ayam kampung, satu butir kelapa yang sudah dikupas, satu tangkup (gula kelapa).

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sandra dan Bapak Indra sebagai pelaku tradisi.⁹⁴

- d. Kemudian setelah sampai dibibir sungai di lokasi mandi, sebelum melakukan mandi ketua adat meminta izin kepada para leluhur untuk menjalankan tradisi supaya dalam pelaksanaanya berjalan dengan lancar, aman dan tidak ada gangguan apapun.
- e. Setelah ketua adat meminta izin, kedua calon pengantin langsung melakukan upacara mandi secara perlahan dengan menggosok gosokan bunga setaman ke tubuh disertai dengan pelarungan sesajen kesungai. proses mandi berlangsung sekitar 30 menit. Pada saat mandi kedua calon pengantin disaksikan oleh keluarga serta mengenakan pakaian adat berupa jarit bermotif batik yang telah disediakan oleh ketua adat. Begitu yang dikatakan oleh mbah Pujo selaku dukun pengantin⁹⁵
- f. Setelah prosesi mandi selesai lanjut ke proses siraman atau *siram jamas*, alat yang diperlukan berupa siwur bathok, kendhi, kembang setaman, dan 7 mata air dari sumber yang berbeda. Kemudian dukun pengantin menyiram dengan menggunakan air kendhi berisi kembang setaman dari sumber 7 mata air yang berbeda, disertai dengan pembacaan doa khusus untuk kedua calon pengantin.

WIB.⁹⁴Wawancara dengan Ibu Sandra dan Bapak Indra pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 13.25

⁹⁵Wawancara dengan mbah Pujo pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 10.30 WIB.

- g. Kemudian dilanjut dengan kedua orang tua calon pengantin menyiram tujuannya supaya kedua pasangan senantiasa mendapatkan berkah dan sebagai simbol kasih sayang orang tua kepada anak. Sekaligus mensucikan jiwa dan raga untuk persiapan memasuki gerbang pernikahan. Pada saat menyiram hendaknya diiringi doa yang diucapkan dalam hati dan diakhiri dengan guyuran 3 kali.⁹⁶
- h. Pada akhir upacara *siraman jamas*, dukun pengantin membasuh rambut pasangan pengantin dengan landha merang, santen kenil, serta banyu asem. Kemudian tubuh pengantin akan diluluri dengan konyoh dan dibilas kembali hingga bersih.
- i. Setelah selesai dibilas hingga bersih, lalu pasangan pengantin berdoa dalam hati untuk meminta kelancaran pada proses pernikahannya nanti.
- j. Kemudian dukun pengantin mengucurkan air dari dalam kendhi untuk membersihkan wajah, leher, telinga, tangan dan kaki sebanyak 3 kali hingga air dikendhi habis. Kemudian dukun pengantin akan memecahkan kendhi tersebut didepan kedua orang tua mempelai dan mengucapkan “wes pecah pamore”.
- k. Setelah prosesi *siram jamas* selesai, kedua calon pengantin dan rombongan langsung pulang menuju ke kediaman calon mempelai wanita untuk melangsungkan acara selanjutnya yaitu *mule* atau syukuran. Bancakan makan bersama dengan berbagai macam

⁹⁶Wawancara dengan mbah Pujo pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 12.23 WIB

tumpeng yang berisi ingkung. Adanya acara *mule* tersebut dilakukan sebagai bentuk dari rasa syukur warga yang akan menyatukan anaknya untuk melakukan pernikahan.⁹⁷

Menurut Mbah Pujo , selaku dukun pengantin dilaksanakannya *siram jamas* pada sore hari diyakini karena ada sekelompok bidadari yang turun ke bumi untuk mandi, sehingga dengan kepercayaan terserbut memberikan kesan cantik kepada pengantin, maka tepat dilaksanakannya proses “mandi” atau *siram jamas* dari pasangan pengantin tersebut karena dilakukan bersamaan dengan para bidadari. Selain penyucian diri, *siram jamas* juga memiliki makna memohon keselamatan, anugrah dan berkah. *Siram jamas* juga menjadi pertanda bahwa kedua calon pengantin sudah siyap dan telah bertekad bulat untuk berperilaku bersih baik perkataan, perbuatan, maupun pikiran serta memiliki makna simbolis bagi kehidupan pasangan pengantin.⁹⁸

Adapun unsur-unsur dan perlengkapan dalam *siram jamas* yaitu:

a. Kembang setaman

Merupakan kembang mawar, melati, dan kenanga yang dicampurkan sehingga memiliki makna sebuah harapan agar calon mempelai dapat selalu jujur demi kebenaran. Kemudian kembang melati yang harum mempunyai arti berupa harapan agar calon mempelai bisa membawa harum nama keluarganya. Lalu, kembang

⁹⁷Wawancara dengan mbah Pujo pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 14.00 WIB

⁹⁸Wawancara dengan mbah Pujo pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 14.25 WIB.

kenanga yang juga dicampurkan pada air siraman yang berarti harapan agar calon mempelai selalu dipayungi oleh keteduhan hati.⁹⁹

b. Lulur atau bedak basah

Merupakan bedak yang terbuat dari tepung beras dan kencur serta bahan pewarna. Diantaranya ada konyoh yang berfungsi sebagai sabun untuk menghaluskan tubuh, landha merang, santan kanil, air asem yang berguna sebagai sampo dan conditioner si calon pengantin saat siraman. Harapannya macam-macam cahaya yang dicampur akan bersinar menjadi satu dan meresap kedalam tubuh calon pengantin sehingga nampak cantik dan mempesona.

c. Dua butir kelapa yang sudah tua

Kedua kelapa itu sebagian sabutnya diikat menjadi satu dan dimasukan kedalam air yang sudah ditaburi kembang setaman. Bermakna kepada kedua mempelai selalu hidup rukun dan tetap hidup berdampingan sampai akhir hayat hingga maut memisahkan.¹⁰⁰

d. Gayung dari batok kelapa yang disertai padi kuning merunduk, yang bermakna mampu mengayomi keluarga.

e. Polo pendem

Merupakan rebusan umbi-umbian yang tumbuh dalam tanah, yang bermakna agar rumah tangga yang dibina oleh sang pengantin akan mempunyai pondasi yang kuat. Selain itu kendhi yang berisi air

⁹⁹Wawancara dengan Ibu Eka dan Bapak Hanan pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 08.32 WIB

¹⁰⁰Wawancara dengan Ibu Eka dan Bapak Hanan pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB

siraman dan bunga setaman bermakna pada harapan keselamatan, kesuburan, dan kesejahteraan.

f. Handuk dan kendhi

Kendhi yang berisi air bersih yang akan dipergunakan untuk awal dan akhir siraman. Handuk untuk membasuh badan ketika sudah selesai siraman.¹⁰¹

Menurut Bapak Kholil selaku kepala desa mengatakan bahwa sejarah atau asal-usul munculnya tradisi *siram jamas* pada masyarakat Desa Pring Amba belum ada yang mengetahui siapa yang mengawalinya. Masyarakat Desa Pring Amba mewarisi apa yang sudah dipraktikan oleh nenek moyang mereka pada waktu masih hidup. Karena manfaatnya yang cukup besar, dan tradisi *siram jamas* ini tetap eksis hingga sekarang, bisa menjadikan kehidupan keluarga setelah menikah penuh dengan keberkahan, kenyamanan, dan kesejahteraan.¹⁰²

Selain itu menurut Bapak Ahmad selaku tokoh agama mengatakan bahwa hal penting yang perlu diperhatikan seseorang jika akan melaksanakan sebuah pernikahan adalah adanya rasa saling suka antara laki-laki dan perempuan, tidak adanya unsur paksaan, tidak *tumpang lamar* (menerima dua lamaran) dan berniat untuk hidup bersama dalam mencapai ridho Allah SWT dan tradisi *siram jamas* ini hanyalah sebuah ucapan dari mulut ke mulut yang tidak jelas sumbernya dan merupakan

¹⁰¹Wawancara dengan Ibu Eka dan Bapak Hanan pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 11.25 WIB

¹⁰²Wawancara dengan bapak Kholil pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB

tradisi yang kemungkinan dulu ada dan itu hanya sebuah perkiraan yang tidak perlu dipercaya lagi namun cukup untuk di hormati saja.¹⁰³

Dari penjelasan Bapak Ahmad diatas dapat disimpulkan bahwa beliau tidak mempercayai adanya tradisi *siram jamas* karena perkawinan tersebut tidak termasuk dalam hal-hal penting yang perlu diperhatikan seseorang jika akan melaksanakan pernikahan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun meskipun beliau tidak mempercayainya bukan berarti pula menyepelekan tradisi tersebut, beliau tetap menghormati adanya tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang.

Berdasarkan wawancara di atas, alasan dari masyarakat yang sudah tidak mempercayai tradisi *siram jamas* hanyalah sebuah ucapan dari mulut ke mulut yang tidak jelas sumbernya dan hanya sebuah perkiraan karena belum mengetahui betul tentang tradisi tersebut, akan tetapi ada juga yang mempercayai seperti pendapat beberapa masyarakat dan pelaku tradisi diatas. Di dalam al-Qur'an maupun menurut pandangan ulama yang sudah terkodifikasi di dalam kitab-kitab fiqh klasik (kitab kuning) tidak ada satupun yang menyebutkan tentang tradisi perkawinan tersebut. Adapun juga masyarakat yang percaya kepada tradisi tersebut dan seolah olah menganggap adanya keberkahan setelah melakukan tradisi, hal ini tergantung kepada kepercayaan masing-masing orang. Akan tetapi dengan catatan selama hal tersebut tidak termasuk larangan Allah dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam maka boleh saja dilakukan.

¹⁰³Wawancara dengan bapak Ahmad pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 09.30WIB

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Siram Jamas Sebelum Akad Nikah

1. Asal-Usul Tradisi *Siram Jamas*

Masyarakat desa Pring Amba adalah masyarakat yang masih melestarikan tradisi, salah satunya adalah tradisi *siram jamas* yang merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Maka dari itu, agama Islam tidak anti terhadap tradisi, jika sebuah tradisi atau budaya tidak bertentangan dengan agama Islam, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya.

Corak Islam yang berusaha masuk dalam suatu budaya masyarakat nampaknya menjadi salah satu inspirasi bagi para ulama yang menyebarkan Islam di Nusantara. Sebagaimana Indonesia yang merupakan sebuah negara yang terdiri dari berbagai corak kebudayaan yang berasal dari keanekaragaman suku yang ada. Keanekaragaman adanya tradisi ini yang memang dapat dikompromikan dengan ajaran Islam serta tidak sedikit juga tradisi yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Menurut pandangan Islam jika sebuah tradisi bertentangan dengan nilai-nilai agama maka Islam akan melarang dan tidak diperbolehkan untuk dilestarikan, namun Islam akan memberi solusi, seperti melakukan Islamisasi atau meminimalisir kadar mafsadah dan madharat budaya tersebut, namun jika tidak dapat dilakukan hal-hal

tersebut Islam akan menghapus tradisi dan budaya tersebut. Hal tersebut sesuai kaidah fiqh yang berhubungan dengan ‘urf (kebiasaan), yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum”¹⁰⁴.

Dalam kaidah tersebut disebutkan bahwa adat dapat dijadikan hukum. Masyarakat Desa Pring Amba secara turun temurun memegang teguh tradisi *siram jamas*, mereka melestarikan sejak zaman dahulu dari zaman nenek moyang. Keberadaan tradisi ini mengikat secara adat sehingga dijadikan sebagai hukum adat setempat, kaidah fiqh diataslah yang sesuai dengan apa yang terjadi di Desa ini.

Ketika suatu tradisi sesuai dengan ajaran Islam, maka dengan sendirinya tradisi tersebut akan menjadi bagian yang integral dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur’an surah al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’rūf, serta berpalinglah **daripada** orang-orang yang bodoh” (al-A’raf: 199)¹⁰⁵

Dalam kaidah tersebut dikatakan bahwa adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dengan adanya ‘urf sebagai salah satu metode istimbath hukum dalam Islam. ‘Urf merupakan salah satu sumber hukum Islam, dimana pengambilan hukum tersebut didasarkan pada tradisi dan

¹⁰⁴ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2016), hlm. 156.

¹⁰⁵ Mundofir Sanusi, *al-Majiid al-Quran Terjemah dan Tajwid Warna* (Jakarta: Beras, 2014), hlm. 176.

kebiasaan masyarakat. Para ulamapun dalam menentukan suatu hukum banyak yang menggunakan metode ini. Diantaranya adalah aliran mazhab Maliki dan Hanafi. Menurut mereka, hukum yang ditegaskan atas dasar ‘urf sama kuatnya sama hukum yang ditegaskan atas dasar al-Qur’an dan hadis.¹⁰⁶ Lebih dari itu, para ulama Hanafiyah juga menjadi rujukan pertama sebelum qiyas khafi (*qiyas ringan*) serta mendahulukan ‘urf dari pada nas yang umum atau dapat dikatakan bahwa ‘urf mentakhsis nas yang umum.

Sesuai dengan kaidah fiqh, tradisi *siram jamas* merupakan hukum bagi masyarakat Desa Pring Amba. Sebagian besar dari mereka masih mematuhi adanya tradisi *siram jamas* tersebut, karena mereka khawatir jika tidak melakukan tradisi ini akan mendapatkan musibah yang tidak diinginkan.

Dengan demikian untuk mengetahui lebih lanjut tentang tradisi *siram jamas* maka penulis akan menganalisis dari sudut pandangan hukum Islam yakni dengan metode istinbath hukum yaitu ‘urf sehingga nanti akan diketahui realitas dari tradisi *siram jamas*. Dalam tinjauan hukum Islam bahwa tradisi ini memiliki dasar dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits:

¹⁰⁶ Aly Haedar, “Syariat Dalam Balutan Ibadat Dan Adat”, *Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 13. No. 2. 2015, hlm. 297-298.

دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ،
ثُمَّ مَسَحَ بِهِ صَدْرَ عَلِيٍّ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ فَقَامَتْ إِلَيْهِ تَعْتُرُ فِي مِرْطِهَا
مِنَ الْحَيَاءِ، فَنَضَحَ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ لَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ¹⁰⁷

“Rasulullah mengambil wadah yang ada airnya, Nabi berdoa. Lalu Nabi usapkan kedada dan wajah Ali. Kemudian Nabi memanggil Fathimah, ia berdiri sambil malu, lalu mengusapkan air kepada Fathimah dan Nabi mendoakannya” (H.R al-Thabrani, hadis sahih).

Dengan demikian, secara garis besar bisa kita ambil kesimpulan bahwa melakukan tradisi siraman hukumnya boleh, bahkan sunnah karena Nabipun pernah mencontohkannya. Hadis diatas menerangkan bahwa Rasulullah dulu pernah melakukan siraman atau memercikan air kepada Sayyidina Ali dan Fathimah dengan tujuan supaya terhindar dari setan yang terkutuk. Maka hadits ini bisa menjadi dasar bahwa tradisi *siram jamas* itu dibolehkan asal sesuai dengan tuntunan Rasulullah.

2. Tujuan *siram jamas*

- a) Jika dilihat dari praktiknya, tradisi *siram jamas* mempunyai sisi lain yang tidak bertentangan dengan Islam karena *siram jamas* ini jika dilihat dari pandangan Islam itu memiliki tujuan yang baik yaitu untuk membersihkan badan dari kotoran, pembersih lahir batin supaya badan dalam keadaan suci ketika melangsungkan pernikahan hal itu termasuk tujuan yang baik. Justru tradisi *siram jamas* ini dapat menimbulkan rasa senang dan bangga karena sudah

¹⁰⁷ Abul Qasim Ath- Thobrani, *Muj'am al-Kabir* (Jakarta: Darul Kutub Ilmiah, tt.), hlm. 410.

melestarikan adat Jawa tersebut, dan merasa lebih percaya diri ketika melakukan pernikahan. Jangan sampai maksud dan tujuan *siram jamas* sebagai wujud pembersih lahir dan batin justru ternodai dengan hal-hal yang tidak direstui oleh syariat agama Islam.

- b) Untuk membuang sifat ke kanak-kanakan dan menumbuhkan sifat dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Tujuan tersebut merupakan tujuan yang seharusnya terjadi pada seorang yang telah dewasa apalagi telah menikah, karena kedewasaan akan menciptakan suasana yang harmonis. Tujuan ini benar karena salah satu pernikahan adalah membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Terdapat nilai-nilai positif yakni seperti menjaga silaturahmi dengan sesama manusia dan membaca doa-doa dari ayat-ayat al-Qur'an untuk meminta kebaikan dan perlindungan serta keberkahan kepada Allah SWT, hal tersebut termasuk kedalam kategori '*urf sahih*'.

3. Manfaat *siram jamas*

Untuk menjadikan keluarga yang harmonis, tentram dan terhindar dari musibah. Selain itu juga menjauhkan keluarga dari hal-hal negatif serta untuk memberi kelancaran dalam pernikahannya. Manfaat tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan, karena suatu musibah itu hanya Allah lah yang tau kapan datangnya dan kita tidak boleh meyakini bahwa *siram jamas* dapat membuang musibah. Jika dilihat secara akademik manfaat *siram jamas* tersebut kurang ilmiah karena berdasarkan

wawancara diatas dengan informan mengatakan bahwa jika tidak melakukan tradisi ini maka keluarganya akan mengalami musibah. Namun faktanya keluarga baik-baik saja, aman, tentram dan tidak ada musibah apapun keluarganya juga harmonis selama pernikahan. Jadi ketika ada yang mengatakan *siram jamas* dapat membuang musibah itu bisa dikatakan mitos. Karena semua bala musibah ataupun bencana itu datangnya hanya dari Allah, jika Allah sudah menakdirkan dan berkehendak maka terjadilah musibah itu. Jadi sama saja dampaknya antara yang melakukan tradisi dan yang tidak melakukan tradisi semua tergantung pada kepercayaan masing-masing.

4. Waktu pelaksanaan *siram jamas*

Waktu pelaksanaan tradisi *siram jamas* yaitu pukul 17.00 sampai 19.00 waktu tersebut menunjukkan bahwa telah tiba waktu sholat maghrib, sehingga melanggar ketentuan syariat. Hal itu tentu tidak kondusif apabila dilaksanakan, akan lebih baik jika kegiatan ini dilakukan pada waktu pagi. Supaya kewajiban kita melakukan ibadah tidak terganggu dan kegiatan masih tetap dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi adat terebut.

5. Tempat pelaksanaan tradisi *siram jamas*

Sungai yang digunakan masyarakat Desa Pring Amba ini merupakan tempat yang digunakan sebagai pelaksanaan tradisi *siram jamas*. Menurut ketua adat setempat, sungai ini merupakan sungai yang diyakini terdapat penunggunya, sehingga orang Jawa khususnya

masyarakat Desa Pring Amba mempercayai dan meyakini dengan maksud dan tujuan tertentu. Maka tempat diatas masuk kedalam kategori *'urf fasid* karena bertentangan dengan syariat Islam.

Mereka menganggap dan meyakini bahwa para leluhur dapat memberikan apa yang mereka minta terutama dalam kelancaran pelaksanaan pernikahan dan kehidupan setelah menikah nantinya. Hal ini sungguh tidak diperbolehkan dan dilarang karena keyakinan tersebut bertentangan dengan firman Allah Qs Yunus ayat 106:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

"Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim".¹⁰⁸

6. Unsur -unsur yang digunakan dalam siram jamas

Alat yang digunakan sebagai *siram jamas* seperti gayung dari batok kelapa dan kendhi termasuk alat yang masih lazim digunakan. Akan tetapi penggunaan sesajen sebagai salah satu syarat *siram jamas* mengandung hal-hal yang musyrik karena penggunaan sesajen bertujuan sebagai simbol penghormatan kepada leluhur. Hal itu tentu dilarang dalam Islam, maka akan lebih baik jika penggunaan sesajen seperti bunga setaman dan wewangian tersebut hanya sebagai pengharum dan syarat saja, sehingga tujuan dari penggunaan sesajen hanya sebagai pelengkap

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 220.

kegiatan. Penggunaan sesajen itu bertentangan dengan firman Allah Qs al-An'am ayat 136:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

"Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan (bagian) untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, "ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami." Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu".¹⁰⁹

Berdasarkan ayat diatas sudah jelas bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada selain Allah maka itu tidaklah sampai, karena itu termasuk perbuatan syirik. Sedangkan Allah telah memerintahkan kepada kita supaya ketika meminta sesuatu mintalah kepada-Nya. Tidak kepada patung dan berhala apalagi makhluk ghaib, itu sungguh dilarang. Allah juga memerintahkan untuk beribadahlah kepada-Nya, serta bersyukurlah kepada-Nya, bahwa kepada-Nya lah kita akan dikembalikan dan memberikan balasan kepada setiap orang yang beramal sesuai amalnya

7. Praktik tradisi *siram jamas*

Praktik dalam kegiatan *siram jamas* ini adalah kedua calon pengantin duduk berdampingan dalam prosesi siraman, kemudian kedua calon pengantin disiram oleh dukun pengantin dan kedua orang tuanya, serta dipertontonkan oleh kerabat. Dalam praktik yang seperti itu tentu

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 145.

dilarang oleh syariat Islam karena mandi bersama itu dilarang maka termasuk kedalam kategori '*urf fasid* dan jelas haram hukumnya seorang laki-laki mandi bersama selain suami istri karena hal itu masuk kedalam masalah iktilat. Sedangkan secara status belum sah menjadi suami istri, bahkan calon mempelai pria melihat calon istrinya mengenakan pakaian adat yang tidak menutup aurat dan dilakukan ditempat yang terbuka. Orang yang menyiram terkadang bukanlah orang yang memiliki hubungan mahram, maka dari itu hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat pada calon pengantin pria maupun orang lain yang menonton.

8. Pakaian Siram Jamas

Pakaian yang digunakan dalam upacara *siram jamas* merupakan pakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena tidak menutup aurat dalam pelaksanaannya hanya menggunakan kain batik berupa jarik yang digunakan oleh kedua calon mempelai terutama mempelai wanita, yakni hanya menutupi bagian dada hingga mata kaki.

Meski demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *siram jamas* jika dilihat dari segi pakaiannya tradisi *siram jamas* ini melenceng dari ajaran Islam, maka masuk kedalam kategori '*urf fasid*. Karena pakaian tersebut bertentangan dengan firman Allah Qs al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ۝

*“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*¹¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang yang menjaga atau memelihara auratnya dengan baik maka dia termasuk orang-orang yang tidak diganggu karena itu mereka lebih mudah dikenal, dan pakaian taqwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagian tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Sedangkan orang yang mengumbar auratnya atau mencari diluar itu maka termasuk orang yang tercela atau melampaui batas.

Oleh karena itu agama Islam memberikan rambu-rambu batasan aurat wanita yang harus ditutup dan tidak boleh ditampilkan. Para ulama sepakat bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat yang harus ditutup, kecuali wajah dan telapak tangan. Maka dari itu akan lebih baik jika prosesi *siram jamas* pengantin dilaksanakan dengan tetap menutup aurat, atau ditempat yang tertutup dan hanya dihadiri oleh kerabat yang memiliki hubungan mahram.

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro,2008), hlm. 426.

Menurut pendapat penulis, tradisi *siram jamas* ini boleh dilakukan dan boleh diyakini, asalkan dengan maksud pembersihan lahir dan batin serta tidak melebihi kepercayaan kita kepada Allah. Dalam pelaksanaan *siram jamas* seharusnya memperhatikan batas-batas aturan syariat. Tradisi *siram jamas* ini hanya sebagai bagian dari usaha kita untuk mencapai tujuan hidup yaitu mempunyai keluarga bahagia, damai, dan tentram selamanya. Karena berdo'a saja tidaklah cukup, segala sesuatu harus dibarengi dengan do'a dan usaha agar tujuan perkawinan tercapai sehingga bisa membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Adanya musibah yang dialami seseorang semuanya mutlak atas kehendak Allah SWT. Jika takdir sudah menentukan terjadinya musibah kepada seseorang maka kita sebagai manusia hanya bisa pasrah dan berdo'a yang terbaik atas musibah yang menimpanya. Bukan karena adanya tradisi perkawinan ini saja kita berdo'a dan berusaha, akan tetapi seterusnya memohon kepada Allah agar menjalani kehidupan di dunia diberikan keselamatan dan keberkahan. kemudian meminta agar senantiasa diberi keselamatan juga di akhirat kelak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Praktik tradisi *siram jamas* sebelum akad nikah adalah dengan cara mandi terlebih dahulu dengan menggosok-gosokan bunga setaman keseluruhan tubuh secara perlahan, kemudian dilanjut dengan acara siraman oleh dukun pengantin kemudian dilanjut dengan kedua orang tua calon pengantin. Acara ini didampingi oleh keluarga masing-masing serta kerabat yang ikut menonton acara ini, dan keluarga ikut serta dalam acara penyiraman kembang setaman kepada kedua calon pengantin. Setelah upacara siraman selesai dilanjut dengan acara selanjutnya yaitu *mule* syukuran bancakan makan bersama dengan berbagai macam tumpeng yang berisi ingkung. Adanya acara *mule* tersebut dilakukan sebagai bentuk dari rasa syukur warga yang akan menyatukan anaknya untuk melakukan pernikahan.
2. Tradisi *siram jamas* sebelum akad nikah di Desa Pring Amba jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yakni dengan metode istinbath hukum yaitu '*urf*' dapat dikategorikan kedalam '*urf fasid*', karena bertentangan dengan beberapa ayat al-Qur'an:
 - a. Praktik dalam kegiatan *siram jamas* ini adalah kedua calon pengantin duduk berdampingan dalam prosesi siraman, kemudian kedua calon

pengantin disiram oleh dukun pengantin dan kedua orang tuanya, serta dipertontonkan oleh kerabat. Dalam praktik yang seperti itu tentu dilarang oleh syariat Islam karena mandi bersama itu dilarang maka termasuk kedalam kategori '*urf fasid*' dan jelas haram hukumnya seorang laki-laki mandi bersama selain suami istri karena hal itu masuk kedalam masalah iktilat. Sedangkan secara status belum sah menjadi suami istri, bahkan calon mempelai pria melihat calon istrinya mengenakan pakaian adat yang tidak menutup aurat dan dilakukan ditempat yang terbuka. orang yang menyiram terkadang bukanlah orang yang memiliki hubungan mahram, maka dari itu hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat pada calon pengantin pria maupun orang lain yang menonton.

- b. Pakaian yang digunakan dalam upacara *siram jamas* merupakan pakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena tidak menutup aurat dalam pelaksanaannya hanya menggunakan kain batik berupa jarik yang digunakan oleh kedua calon mempelai terutama mempelai wanita, yakni hanya menutupi bagian dada hingga mata kaki. Meski demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *siram jamas* jika dilihat dari segi pakaiannya tradisi *siram jamas* ini melenceng dari ajaran Islam, maka masuk kedalam kategori '*urf fasid*'. Karena pakaian tersebut bertentangan dengan firman Allah Qs al-Ahzab ayat 59.

- c. Tempat yang digunakan masyarakat Desa Pring Amba ini merupakan tempat yang digunakan sebagai pelaksanaan tradisi *siram jamas*. Menurut ketua adat setempat, sungai ini merupakan sungai yang diyakini terdapat penunggunya, sehingga orang Jawa khususnya masyarakat Desa Pring Amba mempercayai dan meyakini dengan maksud dan tujuan tertentu. Maka tempat diatas masuk kedalam kategori '*urf fasid*' karena bertentangan dengan syariat Islam. Mereka menganggap dan meyakini bahwa para leluhur dapat memberikan apa yang mereka minta terutama dalam kelancaran pelaksanaan pernikahan dan kehidupan setelah menikah nantinya. Hal ini sungguh tidak diperbolehkan dan dilarang karena keyakinan tersebut bertentangan dengan firman Allah Qs Yunus ayat 106.

B. Saran

1. Jika melaksanakan tradisi harus sesuai dengan ajaran islam, dan tidak melanggar atau menentang ajaran islam serta lebih mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Jika tradisi tersebut mengandung kemungkaran maka jangan diteruskan.
2. Kepada para tokoh agama di Desa Pring Amba diharapkan untuk memberikan pengetahuan tentang apa yang di larang oleh syariat dan agama. Agar masyarakat tau pernikahan mana yang dilarang oleh agama.
3. Bagi generasi penerus hendaknya lebih memperdalam keilmuannya terhadap ajaran ajaran islam yang lebih bermanfaat bagi kehidupannya.

Serta dapat memilih mana adat yang harus di lestarikan dan mana adat yang tidak harus dilestarikan.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang sangat besar kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir studi di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan Nabi agung kita Muhammad SAW, sehingga kita dapat merasakan iman, islam, rahmat serta hidayahnya di yaumul kiyamah nanti.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah mengarahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga amal baik beliau mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tradisi upacara *siram jamas* sebelum akad nikah di Desa Pring Amba Kecamatan Pagentan Banjarnegara di tinjau dari hukum islam. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat. *Amin yaa robbal'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul haq dkk. *Formulasi Nalar Fiqih*. Surabaya: Khalista, 2009.
- Achmad Fajar Bahrudin. "Studi Hukum Islam Terhadap Tradisi Wiji Dadi Dalam Sistem Perkawinan Jawa di Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo". skripsi tidak diterbitkan, fakultas syariah dan hukum UIN Wali Songo Semarang, 2018.
- Akbar Eliyyil. "*Ta'aruf Dalam Khitbah Prespektif Syafi'i Dan Ja'fari*". Jurnal Musawa, Vol. 14, No. 1, 2015.
- Aripin Musa. *Eksistensi 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Al-Maqasid. Vol.2, No.1, 2016.
- Al Hikmah. *Al Qur'andan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Al-Barraq Abduh. *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*. Kuningan: Grasindo, 1985.
- Al-Mashri Syaikh Muhmud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Al-Muwatta Imam Malik. Beirut. Dar al-Fikr, 1989.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 140.
- AZ-Zuhaili Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dara al-Fikr, 2013.
- Ana Efandari Sulistiowati. *falsafah dan pandangan hidup orang jawa*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012).
- Anas, Idhom. *Risalah Nikah akad Rifa'iyah*. Pekalongan: Al-Asri, 2008.
- Anggito Albi dan Setiawan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: CV Jejak, 2018.
- Arifin Gus. *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Islam Dan Kamasutra Islami*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Asmawi. *Perbandingan Usul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Arifin Zaenal , dkk. *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri*

- Azhar Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Azwar Saefudin. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Press, 2010.
- Aziz Safrudin. "Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Berkah Nawu Sendang Selirang", *Ibda' . Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol 15, No.1, 2017.
- Ashshofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Bratawidjaja Wiyasha Thomas. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Candra Aldi dkk. *Ushul Fiqh Kontemporer koridor dalam memahami konstruksi*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Citra Petrus. *Antropologi*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Creswell John W. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015.
- Dahrif, Hariman. *Menyingkap Akar Kemiskinan Dalam Masyarakat Adat Papua*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Danin Sudarwan . *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Dimyati Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Djazuli A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*. Metro: CV Dvifa, 2015.
- Eka Putri Safitri. *Tradisi Pernikahan Adat Ngayogyakarta Hadiningrat (makna simbolik upacara siraman)*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Faoziyah Siti Nur. "Tradisi Adang-Adangan Mantu Pertama Dalam Pernikahan Jawa Prespektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Karangmojo Kec. Klego Kab. Boyolali)". skripsi tidak diterbitkan, fakultas syariah IAIN Salatiga, 2019.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Gunawan Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Gustiawati Syarifah Dan Lestari Novia. “*Aktualisasi Konsep Kafaah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*”, Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas Ibnu Kaldun (UIKA) Bogor Vol. 4, No. 1, 2016.
- Haedar Aly. “Syariat Dalam Balutan Ibadat Dan Adat”. *Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 13. No. 2. 2015.
- HR. Tirmidzi, no. 1173; Ibnu Khuzaimah, no. 1686; ath-Thabrani dalam *Mu’jamul Kabir*, no10115
- Hamzawi M. Adib. “Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia”. *Inovatif*, Vol. 4, No. 1, Februari 2018.
- Hidakusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hilman Syahrial Haq, “*Pengantar Hukum Adat Indonesia*” Klaten: Lakeisha, 2020.
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hikmat M Mahi. *Metode Penelitian Dalam Prespektif Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Kamal Muchtar. *Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet ke 1*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Khairuddin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh*”. *Jurnal Ilmu Pendidikan Non Formal Aksara* Vol. 06. No. 02. 2020.
- Khambali, Muhammad. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Komalasari, Novi . “Perkawinan Adat Merari Suku Sasak Dalam Prespektif Hukum Adat”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 10, Agustus 2020.
- Mahasiswa UNUSIA jakarta. *Kompilasi Fiqih Ibadah Milenial*. Jakarta: Guepedia, 2019.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad bin Ali at-Tarimi. *al-Wasail asy-Syafi'ah*. Dar al-Hawi, 1999.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Meleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Miftahuljannah Honey. *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah Dan Talak Bagi Muslimah*. Jakarta: Gramedia widiasarana, 2014.
- Muchtar, Kamal. *Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet ke 1*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mufid Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Murtiadji R. Sri Supadmi dan Suwardanidjaja. *Tata Rias Pengantin Dan Adat Pernikahan Gaya Yogyakarta Klasik Corak Paes Ageng*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Mustofa Zainul. "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar", *skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Mustofa, "Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istimbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas", *Varia Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juli 2019.
- Muzakkir. *Dukun Dan Bidan Dalam Perspektif Sosiologi*. Makassar: CV Sah Media, 2018.
- Muzakkir. *Dukun Dan Bidan Dalam Perspektif Sosiologi*. Makassar: CV Sah Media, 2018.
- Martha Puspita. *Pengantin Solo Putri Dan Basahan Prosesi Tata Rias Dan Busana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Muhammad bin Ali at-Tarimi. *al-Wasail asy-Syafi'ah*. Dar al-Hawi, 1999.

Miftahudin Azka dan Sumiarti. *Tradisi Adat Jawa* . Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.

Nasution Haroen. *Usul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Publishing 1996.

Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Nugrahaeni Farida. *Metode Penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Surakarta: t.p., 2014.

Rizal Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”. *Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 2, Juli 2019.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam* . Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj Pena Pundi Aksara. Jakarta: Nada Cipt Raya, 2006.

Muhammad sayyid . *fiqh sunnah 3*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2017.

Sahrani Sohari Tihami dan. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010.

Sanusi , Mundofir. *al-Majid al-Quran Terjemah dan Tajwid Warna* . Jakarta: Beras, 2014.

Shomad , Abd,. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1992.

Samsul Munir Amin dan Totok Jumanoro. *Kamus Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2009.

Sucipto. ‘*Urf* . Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.

Sudarto. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Deeppublish, 2018.

Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sulistiwati Ana Efandari. *falsafah dan pandangan hidup orang jawa*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012.
- Suratman, Imam Kamaluddin. "Konsep 'Urf Dan Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 2, November 2017.
- Sutrisno Edy dan Akhiroh Marsidi Mazro'atul. *Nikah Via Medsos*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Sinta. "Ranah" *Jurnal Kajian Bahasa*. Vol 9, No. 1, Juni 2020.
- Syafi'i Imam. *Ringkasan Kitab Al-ulum*, terjemahan Mohammad Yasir Mutholib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sri Setyaningsih Sri dan Pujiwati Fensi,. *Kebaya Pengantin Modifikasi*. Banyuwangi: Tiara Aksa, 2009.
- Silalahi Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Suryanti Nanik, *Pecah Pamore Dalam Siraman Adat Jawa Sebelum Ijab Qabul (Studi di Desa Belawan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas)*, Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019.
- Tasya Intan Amalia, *Deskripsi Upacara Siraman, Pertunjukan dan Fungsi Musik Pada Perkawinan Adat Sunda di Gaperta Ujung Medan*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Tahmid Muhammad . *Realitas 'Urf Dalam Rektualisasi Pembaruan Hukum Islam DI Indonesia*. Pamekasan: Data Media Publishing, 2020.
- Thobroni Iman. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mruwat Kala atas Pernikahan Anak Tunggal di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten magetan". skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Tobroni dan Suparayoga Imam. *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PTRosdakarya, 2001.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.

Ulwan Abdullah Nashih . *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Solo: Pustaka Mantik, 1993.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974. *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2010

Umami, Hafidul *Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah*, Jurnal Usratuna, Volume. 3.No. 1. 2019.

Wignjodipoero Soerjo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1995.

Zainuddin Faiz. “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam”,Jurnal Lisan AL-HAL, Vol.9, No. 2, Desember 2015.

